



PUTUSAN
Nomor 176/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Yoseph Yopi Kilangin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kaimana Nomor 36, Timika, Provinsi Papua
2. Nama : **H. Andi Tajerimin Nur, SE**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Timika, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2013 memberi kuasa kepada **Iwan Anwar, SH., dan Safarullah, SH., MH.**, para Advokat/Konsultan Hukum yang berlatar di Jalan Budi Utomo Nomor 50, Kelurahan Koperapoka Timika, Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika**, berkedudukan di Jalan Cendrawasi Sp. III Timika, Kabupaten Mimika;

2. Nama : **Yohanis Bassang, SE., M.Si**

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 66, RT. 004, Kelurahan Karang Sena, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, Nomor Urut 9;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 November 2013 memberi kuasa kepada **Marthen Pongrekun, S.H., Andrew Dase Siampa, S.H., dan Andrea Reynaldo, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Gedung Bank Mandiri Lantai 3, Ruang 305, Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4A, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait I;
 Membaca tanggapan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

564/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 176/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 19 November 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan umum bupati dan wakil bupati adalah pemilihan umum untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Di mana kemudian pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut-
- 1.4. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D-

VI/2008, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan adanya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan.

- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah Menyatakan : “.... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum....”, Maka Mahkamah Memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, masif seperti perkara *a quo*.
- 1.6. Demikian pula dalam beberapa Perkara PHPU, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dalam mengawal Konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013. **(bukti P-2)**
- 1.8. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal **10 Oktober 2013**, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, terstruktur dan masif yang mendahului dan menyertainya, yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara **Termohon** dengan Pasangan Calon **Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan**

Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan ini.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 1 ayat (9), Pasal 3 dan Pasal 4, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, di mana disebutkan :

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pada Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013 dengan **Nomor Urut 3**, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 tanggal 24 Agustus 2013. **(bukti P-1)**.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon a quo telah memenuhi syarat/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

3. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, menentukan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3**

(tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

- 3.2. Bahwa hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditetapkan pada ***tanggal 30 Oktober 2013*** sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah ***hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, hari Jumat tanggal 1 November 2013, dan hari senin tanggal 4 November 2013.***
- 3.3. Bahwa Permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari senin ***tanggal 4 November 2013.***

Dengan demikian Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008.

4. Pokok Permohonan.

A. Pelanggaran DPT-

Bahwa telah terjadi Penggelembungan Jumlah Pemilih yang sangat signifikan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, hal tersebut dapat dilihat yaitu :

- a. Pada Pemilihan Gubernur Papua yang diselenggarakan tanggal 29 Januari 2013 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mimika berjumlah ***175.987 Pemilih*** sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, berdasarkan berita acara Nomor 55/BA/IX/2013 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 adalah berjumlah ***223.409 (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan) pemilih*** yang masing-masing terdiri dari ***130.556 (seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam) Pemilih Laki – laki dan 92.853 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh***

tiga) Pemilih Perempuan. Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah Pemilih Tetap yang sangat signifikan dan tidak rasional yaitu berjumlah **47.422 pemilih** atau **21,23%**, sehingga dengan adanya peningkatan jumlah pemilih yang tidak rasional tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, di mana Termohon telah menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut, 2, 6 dan 9 yaitu dengan cara menambah Perolehan Suara mereka pada perhitungan suara di tingkat distrik (kecamatan), di mana hal ini terjadi hampir di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Mimika.

- b. Bahwa dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Termohon tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara kepada Pemohon, Termohon juga tidak mengumumkan atau menempel Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tempat-tempat Umum sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga masyarakat tidak dapat melihat apakah namanya telah terdaftar di DPS atau belum terdaftar.
- c. Bahwa Data Pemilih Tetap (DPT) lebih sedikit dari gabungan jumlah suara sah dan suara tidak sah, di mana seharusnya jumlah suara sah dan suara tidak sah harus lebih kecil dari Data Pemilih Tetap, seperti yang terjadi pada beberapa TPS berikut ini:

No	Kelurahan / Kampung	TPS	DPT	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih DPT dan Suara Sah
1	Kwamki	14	400	439	39
2	Kwamki	59	369	361	2
3	Kwamki	83	424	432	8
4	Kwamki	91	312	320	8
5	Kwamki	101	343	348	5
6	Harapan	07	461	533	77
7	Harapan	16	458	463	5
8	Harapan	27	321	495	174
9	Inauga	18	400	407	7
10	Inauga	35	354	379	25
11	Inauga	56	322	327	5
12	Inauga	58	390	395	5

13	Inauga	62	226	231	5
14	Inauga	64	460	461	1
15	Inauga	68	260	263	3
16	Inauga	69	260	264	4
17	Timika Jaya	02	431	438	7
18	Timika Jaya	05	475	485	10
19	Timika Jaya	11	526	531	5
20	Timika Jaya	12	330	335	5
21	Timika Jaya	15	330	340	10
22	Timika Jaya	16	495	507	12
23	Timika Jaya	23	487	502	15

B. Tahapan Tidak Sesuai Jadwal Yang Telah Ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Termohon) tidak Profesional dalam menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, karena Termohon tidak melaksanakan sesuai dengan Tahapan yang telah disusun oleh Termohon, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Nomor 10/Kpts KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, yaitu:

- a. Termohon telah menunda hari pelaksanaan atau pencoblosan yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2013 tapi secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas Termohon melaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013.
- b. Perubahan denah dan Lokasi TPS yang dilakukan satu hari menjelang hari pemilihan yang mengakibatkan saksi dan pemilih mengalami kesulitan dalam mencari tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang kemudian berakibat kurangnya masyarakat yang datang ke TPS untuk memilih, di mana kemudian hal tersebut digunakan oleh Termohon untuk menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9.
- c. Tidak ada penyampaian visi misi di depan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mimika

- d. Tidak dilaksanakan debat Kandidat, sebagaimana yang telah ditetapkan Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Mimika.

C. Meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Memenuhi Syarat

Bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yaitu:

1. Pasangan Pdt. Yamenal Paul Maniagasi. M.Th dan Parjono Nomor Urut 1 (satu) Yang diusung Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, seharusnya dukungan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme yang sah adalah dukungan terhadap Pemohon bukan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, ini dibuktikan pada saat Pendaftaran di KPU Kabupaten Mimika, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme adalah merupakan salah satu Partai yang ikut mendaftarkan Pemohon dan ikut menandatangani Formulir Model B.1 KWK KPU. Namun pada Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, dan PNI Marhaenis sebagai Partai Pendukungnya. Padahal jika PNI Marhaenis tidak masuk sebagai Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka dukungan Partai Politik yang dimiliki Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak sampai 15 %, yang artinya harus gugur secara hukum.
2. Demikian pula yang terjadi pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), di mana berdasarkan kelengkapan administrasi seharusnya berada pada Pemohon, namun Termohon memasukan PKPI sebagai Partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.
3. Hal tersebut di atas terjadi pula pada Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Etinus Omaleng,SE dan Yohanis Bassang,SE. M.Si) yang merupakan pasangan Independen (Perorangan). Di mana oleh Termohon Yang bersangkutan telah diloloskan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013. Sementara Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak melakukan pendaftaran sesuai Tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak menyerahkan Dokumen Rekapitulasi Dukungan Calon

Perseorangan yang menurut Jadwal Tahapan seharusnya diserahkan antara tanggal 24 Juni s.d 29 Juni, Namun pada kenyataannya Pasangan Calon Nomor Urut 9 hanya melakukan pendaftaran pada tanggal 23 Juli 2013 dan hari itu Termohon tetap menerima berkas Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013 – 2018. Di mana seharusnya pada tanggal 23 Juli 2013 tersebut, Termohon tidak boleh menerima berkas Pendaftaran dari Pasangan Calon Nomor Urut 9, oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak melakukan pendaftaran awal dan tidak menyerahkan berkas dukungan untuk dilakukan verifikasi.

D. Terjadinya Pengelembungan Suara

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Termohon telah melakukan Penghitungan suara terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 30 Oktober 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013. Di mana masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagaimana daftar di bawah ini:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mimika	Perolehan Suara	Persentase
1	PdT- Yamenal Paul Maniagasi, M.Th. dan Parjono	7.237	4,01 %
2	Abdul Muis, ST, MM. dan Hans Magal, SP.	45.287	25,10 %
3	Drs. Yoseph Yopi Kilangin dan H. Andi Tajerimin Nur, SE.	18.132	10,05 %
4	Agustinus Anggaibak dan La Sarudi P.	5.709	3,16 %
5	Agapitus Mairimau, S.Sos. dan UsT- Setiyono, S.Pd.	7.006	3,88 %
6	Athanasius Allo Raфра, SH, M.Si. dan Titus Natkime, SH, MH.	20.802	11,53 %
7	Pieter Yan Magal dan Philipus Wakerkwa, SE, M.Si.	5.316	2,95 %

8	Semuel Farwas, S.Sos, M.Pd. dan Virgo H. Solosa	4.821	2,67 %
9	Eltinus Omaleng, SE. dan Yohanis Bassang, SE, M.Si.	39.611	21,95 %
10	Trifena M. Tinal, B.Sc. dan Anastasia Tekege, S.Ag.	17.765	9,85 %
11	Alfred Douw, S.Pd. dan Lalu Suryadarma	8.755	4,85 %

2. Bahwa perolehan suara sebagaimana yang terdapat dalam daftar tersebut di atas diperoleh dengan cara-cara yang curang yaitu dengan cara menggelembungkan suara untuk beberapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Termohon sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, dan sebaliknya **mengurangi perolehan suara Pemohon** dan tentunya sangat merugikan Pemohon di mana ini terjadi hampir di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
3. Bahwa adapun modus yang dilakukan Termohon adalah dengan menambahkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, dan mengurangi Perolehan Suara Pemohon, ini dilakukan pada saat dilakukan Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) atau biasa disebut PPK, dengan sebelumnya membuka Kotak Suara di Tingkat PPS/Kelurahan/Kampung dengan tanpa dihadiri Saksi Pasangan Calon, di mana hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjadilah perubahan jumlah perolehan suara, sebagaimana yang tercantum di bawah daftar ini:

73	KOPERAPOKA - 88	16	6	16	8	161	6	48	138	145	0	32	130
74	KOPERAPOKA - 89	13	1	44	8	113	1	144	118	100	0	100	110
75	KOPERAPOKA - 90	19	23	6	12	69	23	15	49	50	0	9	37
76	KOPERAPOKA - 93	14	26	2	131	14	26	11	131	0	0	9	0
77	KWAMKI - 03	74	28	25	5	75	28	25	5	1	0	0	0
78	KWAMKI - 04	94	8	21	2	194	8	21	100	100	0	0	98
79	KWAMKI - 06	48	26	44	51	148	26	44	51	100	0	0	0
80	KWAMKI - 08	79	5	18	34	237	5	18	38	158	0	0	4
81	KWAMKI - 12	33	29	73	8	33	29	73	180	0	0	0	172
82	KWAMKI - 13	14	5	52	52	214	5	52	52	200	0	0	0
83	KWAMKI - 16	72	31	20	87	172	31	20	40	100	0	0	-47
84	KWAMKI - 17	32	28	115	24	32	28	115	109	0	0	0	85
85	KWAMKI - 35	12	11	3	86	212	11	3	86	200	0	0	0
86	KWAMKI - 36	2	11	19	57	102	11	19	57	100	0	0	0
87	KWAMKI - 40	18	17	31	20	218	17	31	20	200	0	0	0
88	KWAMKI - 43	23	6	18	44	223	6	18	44	200	0	0	0
89	KWAMKI - 46	9	20	10	45	45	20	10	45	36	0	0	0
90	KWAMKI - 47	11	7	14	56	211	7	14	56	200	0	0	0
91	KWAMKI - 49	61	3	19	4	161	3	19	4	100	0	0	0
92	KWAMKI - 51	80	6	5	5	280	6	5	5	200	0	0	0
93	KWAMKI - 52	60	28	84	30	80	28	84	30	20	0	0	0
94	KWAMKI - 56	41	18	22	39	47	18	22	39	6	0	0	0
95	KWAMKI - 57	7	14	9	8	97	14	9	8	90	0	0	0
96	KWAMKI - 58	35	5	14	39	135	5	14	39	100	0	0	0
97	KWAMKI - 59	19	6	13	76	119	6	13	76	100	0	0	0
98	KWAMKI - 66	18	9	23	14	218	9	23	14	200	0	0	0
99	KWAMKI - 67	79	14	12	4	179	14	12	4	100	0	0	0
100	KWAMKI - 79	3	8	9	106	103	8	9	106	100	0	0	0
101	KWAMKI - 80	23	108	13	61	103	68	13	61	80	-40	0	0
102	KWAMKI - 81	51	29	28	70	131	29	28	20	80	0	0	-50
103	KWAMKI - 85	51	31	26	6	101	31	26	6	50	0	0	0
104	KWAMKI - 87	60	3	48	2	160	3	48	11	100	0	0	9
105	KWAMKI - 91	21	15	8	12	21	12	8	12	0	-3	0	0
106	KWAMKI - 93	36	7	32	22	206	7	32	22	170	0	0	0
107	KWAMKI - 95	9	14	17	37	269	14	17	37	260	0	0	0
108	KWAMKI - 98	25	4	2	20	225	4	2	20	200	0	0	0
109	KWAMKI - 101	42	72	52	50	142	72	52	0	100	0	0	-50
110	KWAMKI - 105	84	13	12	14	184	13	12	14	100	0	0	0

111	KWAMKI - 106	36	18	27	56	136	18	27	56	100	0	0	0
112	INAUGA - 13	97	5	31	6	33	5	31	8	-64	0	0	2
113	INAUGA - 18	32	9	30	276	22	9	30	276	-10	0	0	0
114	INAUGA - 25	7	15	0	129	7	15	21	127	0	0	21	-2
115	INAUGA - 28	44	18	24	234	44	18	24	238	0	0	0	4
116	TIMIKA JAYA - 01	17	28	12	208	20	28	12	208	3	0	0	0
117	TIMIKA JAYA - 03	119	10	66	37	200	10	66	57	81	0	0	20
118	TIMIKA JAYA - 04	33	4	50	50	73	4	50	350	40	0	0	300
119	TIMIKA JAYA - 05	40	121	12	199	80	121	12	199	40	0	0	0
120	TIMIKA JAYA - 06	45	51	27	91	70	51	27	91	25	0	0	0
121	TIMIKA JAYA - 07	144	8	38	48	190	8	38	91	46	0	0	43
122	TIMIKA JAYA - 08	198	6	24	78	250	6	24	98	52	0	0	20
123	TIMIKA JAYA - 09	18	61	68	157	38	61	68	158	20	0	0	1
124	TIMIKA JAYA - 10	134	17	36	66	234	17	36	96	100	0	0	30
125	TIMIKA JAYA - 12	33	7	10	230	133	7	10	230	100	0	0	0
126	TIMIKA JAYA - 13	131	8	30	30	131	8	30	56	0	0	0	26
127	TIMIKA JAYA - 14	184	23	30	40	184	23	30	46	0	0	0	6
128	TIMIKA JAYA - 15	3	10	3	11	23	10	3	11	20	0	0	0
129	TIMIKA JAYA - 17	50	29	18	101	50	29	18	301	0	0	0	200
130	TIMIKA JAYA - 18	28	4	16	41	48	4	16	180	20	0	0	139
131	TIMIKA JAYA - 19	46	173	37	50	46	173	37	60	0	0	0	10
132	TIMIKA JAYA - 20	72	8	48	61	172	8	48	65	100	0	0	4
133	TIMIKA JAYA - 21	221	3	31	38	221	3	31	80	0	0	0	42
134	TIMIKA JAYA - 23	24	12	29	42	94	12	29	82	70	0	0	40
135	TIMIKA JAYA - 24	49	55	8	50	49	55	8	250	0	0	0	200
136	TIMIKA JAYA - 25	61	9	48	146	130	9	48	246	69	0	0	100
137	TIMIKA JAYA - 26	24	10	11	71	44	10	11	79	20	0	0	8
138	TIMIKA JAYA - 27	21	14	16	264	21	14	16	269	0	0	0	5
139	TIMIKA JAYA - 29	36	77	13	73	36	77	13	173	0	0	0	100
140	TIMIKA JAYA - 30	14	16	15	34	87	16	15	46	73	0	0	12
141	TIMIKA JAYA - 32	53	31	60	42	53	31	60	49	0	0	0	7
142	TIMIKA JAYA - 33	38	12	101	21	88	12	101	71	50	0	0	50
143	TIMIKA JAYA - 34	63	18	41	63	90	18	41	90	27	0	0	27
144	TIMIKA JAYA - 35	46	17	89	15	50	17	89	70	4	0	0	55
145	TIMIKA JAYA - 36	103	21	13	75	203	21	13	85	100	0	0	10
146	TIMIKA JAYA - 37	28	17	35	48	78	17	35	248	50	0	0	200

Dari tabulasi data tersebut di atas telah terjadi Penggelembungan Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 10.531 Suara, Nomor Urut 6 sebesar 1.284 Suara, Nomor Urut 9 sebesar 5.900 suara, sementara Pemohon (Pasangan Calon Nomor 3) berkurang suaranya sebanyak 45 suara.

4. Bahwa untuk PPD Jila dan PPD Agimuga serta PPD lainnya, Pemohon tidak mempunyai data Model C.I.KWK.KPU, karena Termohon tidak memberikan Model C.I.KWK.KPU tersebut, tetapi Pemohon memiliki data yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui dan ditandatangani oleh Pihak Kepolisian serta Ketua PPD Distrik Jila dan PPD Distrik Agimuga. Sebagaimana yang dapat dilihat **Pada Tabel a**. Dari data yang diketahui oleh Pihak Kepolisian dan Ketua PPD Jila, terjadi Penggelembungan suara Untuk Pasangan Calon Nomor urut 2 dan Nomor Urut 9 dan sebaliknya terjadi Penurunan Suara Pemohon. Sementara pada **Tabel b**, pada PPD Distrik Agimuga sangat jelas pula telah terjadi Penggelembungan Suara yang yang dilakukan Termohon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 dan merugikan Pemohon (terjadi pengurangan suara Pemohon), sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

a. Distrik Jila

Hasil Perhitungan Suara Di tingkat PPD					Hasil setelah digelembungkan di PPD JILA			Selisih Hasil Suara		
NO	KAMPUNG	Nomor Urut Pasangan Calon			Nomor Urut Pasangan Calon			Nomor Urut Pasangan Calon		
		2	3	9	2	3	9	2	3	9
1	JILA	21	165	8	103	0	550	82	-165	542
2	DILOA	61	244	17	0	100	311	-61	-144	294
3	NOEMUN	28	211	21	0	0	370	-28	-211	349
4	GESELEMA	110	620	46	270	260	0	160	-360	-46
JUMLAH		220	1240	92	373	360	1231	153	-880	1.139

Dari Tabulasi suara di atas telah terjadi Penggelembungan Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 153 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebesar 1.139 Suara, serta terjadi Pengurangan Suara Pemohon (Nomor Urut 3) sebesar 880. Suara.

b. Distrik Agimuga

Hasil Perhitungan Suara Di tingkat PPD				Hasil setelah digelembungkan PPD JILA		Selisih Hasil Suara	
NO	KAMPUNG	Nomor Urut Pasangan Calon		Nomor Urut Pasangan Calon		Nomor Urut Pasangan Calon	
		3	9	3	9	3	9
1	KILIARMA	33	1	2	141	-31	140
2	AMUNGUN	14	0	3	117	-11	117
3	ARAMSOLKI	121	87	7	263	-114	176
4	FAKAFUKU	9	0	1	81	164	81
JUMLAH		177	88	13	602	-164	514

Dari Tabulasi suara di atas telah terjadi Pengelembungan Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebesar 514 suara dan terjadi Pengurangan Suara Pemohon (Nomor Urut 3) Sebesar 164 Suara.

5. Bahwa dari tabel yang terdapat di atas telah menggambarkan, bahwa hampir seluruh TPS terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9 dan sebaliknya justru sangat merugikan Pemohon dengan berkurangnya suara Pemohon, hal ini bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), oleh karena Suara yang ditetapkan Termohon bukan mencerminkan dari aspirasi masyarakat, melainkan dari rekayasa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9.
6. Untuk TPS diluar dari Data yang Pemohon Kemukakan di atas, tidak dapat Pemohon uraikan secara rinci oleh Karena Formulir Model C.I. KWK.KPU tidak diberikan kepada Saksi Pasangan Calon Pemohon. Hal ini tentunya dilakukan Termohon, untuk menutupi Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, 6 dan 9, serta merugikan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3), sebagai ilustrasi bahwa data yang Pemohon ungkapkan di atas terjadi di Ibu Kota Kabupaten Mimika, tentunya akan lebih memungkinkan pengelembungan suara di kampung atau distrik yang terletak jauh dari ibu kota Mimika.

7. Bahwa jika Termohon tidak melakukan Penggelembungan Suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, (vide huruf D angka 3), maka dengan sendirinya Pemohon akan memperoleh suara lebih banyak dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, 6, dan 9.
8. Bahwa atas perbuatan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, telah mencederai prinsip-prinsip Demokrasi yang sementara dibangun, dan telah menimbulkan protes dari masyarakat Mimika sehingga tercipta kondisi yang tidak kondusif di masyarakat yang berakibat tertundanya Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, sehingga sudah sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9 didiskualifikasi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Mimika Tahun 2013.

E. Pencoblosan Yang Dilakukan Petugas KPPS

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah melakukan Pencoblosan seluruh kertas Suara yang ada Kelurahan Inauga TPS. 61 dengan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, akibatnya menimbulkan protes dari Pemohon, walaupun akhirnya hasil perolehan suara di TPS tersebut dibatalkan atau dianggap tidak ada, namun Termohon tidak melakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut, yang tentunya berakibat sangat merugikan Pemohon, karena di TPS tersebut merupakan basis suara dari Pemohon.

F. Adanya TPS Siluman

Bahwa Termohon telah membuat TPS siluman, dengan cara membuat TPS 05 Kelurahan Kwamki yang sebenarnya TPS tersebut tidak pernah ada, namun Termohon telah membuat seakan-akan ada, sehingga Pasangan Calon Nomor urut 2 memperoleh tambahan suara sebanyak 286 suara dari TPS siluman tersebut.

G. Keanggotaan Salah Satu Anggota Kpu Kabupaten Mimika (MARSELUS DOU, S.Sos) Cacat Hukum

Bahwa salah satu anggota KPU Mimika yang bernama Marselus Dou, S.Sos. sebelumnya adalah Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang telah diberhentikan dengan tidak Hormat, namun kemudian yang bersangkutan diterima lagi menjadi anggota Pergantian Antara Waktu (PAW) KPU Kabupaten Mimika (Termohon), ini membuktikan bahwa proses Penerimaan Anggota KPU Kabupaten Mimika tidak berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berakibat keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh Termohon tidak lagi menggambarkan keputusan yang lahir dari Lembaga yang Independen, tetapi merupakan Keputusan yang sarat dengan muatan-muatan politik yang mengarah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, sebagaimana yang telah terurai dalam Posita sebelumnya.

5. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, dengan ini Pemohon Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abdul Muis ST, MM, dan Hans Magal, SP, Pasangan Calon Nomor Urut 6 Athanasius Allo Rafra, SH, M.Si dan Titus Natkime, dan Nomor Urut 9 Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menggugurkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abdul Muis ST, MM dan Hans Magal, SP, Pasangan Calon Nomor Urut 6 Athanasius Allo Rafra, SH, M.Si dan Titus

Natkime dan Nomor Urut 9 Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si, sehingga perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mimika	Perolehan Suara	Persentase
1	PdT- Yamenal Paul Maniagasi, M.Th. dan Parjono	7.237	9,54 %
3	Drs. Yoseph Yopi Kilangin dan H. Andi Tajerimin Nur, SE.	19.221	25,35 %
4	Agustinus Anggaibak dan La Sarudi P.	5.709	7,53 %
5	Agapitus Mairimau, S.Sos. dan UsT- Setiyono, S.Pd.	7.006	9,24 %
7	Pieter Yan Magal dan Philipus Wakerkwa, SE, M.Si.	5.316	7,01 %
8	Semuel Farwas, S.Sos, M.Pd. dan Virgo H. Solosa	4.821	6,36 %
10	Trifena M. Tinal, B.Sc. dan Anastasia Tekege, S.Ag.	17.765	23,43 %
11	Alfred Douw, S.Pd. dan Lalu Suryadarma	8.755	11,55 %

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Nomor Urut 10 sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013.

Subsider

Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Mimika dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abdul Muis ST, MM dan Hans Magal, SP, Pasangan Calon Nomor Urut 6 Athanasius Allo Rafra, SH, M.Si dan Titus Natkime, dan Nomor Urut 9 Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-154, sebagai berikut:

1. Bukti P1- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 tanggal 24 Agustus 2013
2. Bukti P1- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013
3. Bukti P1- 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, tanggal 30 Oktober 2013
4. Bukti P1- 4 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 02 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
5. Bukti P1- 5 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 04 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
6. Bukti P1- 6 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 05 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
7. Bukti P1- 7 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 06 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
8. Bukti P1- 8 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 08 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru

9. Bukti P1- 9 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 10 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
10. Bukti P1- 10 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 11 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru.
11. Bukti P1- 11 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 12 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
12. BUKTI P1- 12 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 13 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
13. Bukti P1- 13 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 14 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
14. Bukti P1- 14 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 15 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
15. Bukti P1- 15 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 16 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
16. Bukti P1- 16 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 18 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru

17. Bukti P1- 17 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 19 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
18. Bukti P1- 18 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 20 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
19. Bukti P1- 19 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 23 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
20. Bukti P1- 20 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 24 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
21. Bukti P1- 21 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 26 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
22. Bukti P1- 22 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 27 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
23. Bukti P1- 23 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 30 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
24. Bukti P1- 24 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 31 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru

25. Bukti P1- 25 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 32 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
26. Bukti P1- 26 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 33 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
27. Bukti P1- 27 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 34 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
28. Bukti P1- 28 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 35 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
29. Bukti P1- 29 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 36 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
30. Bukti P1- 30 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 37 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
31. Bukti P1- 31 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 38 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
32. Bukti P1- 32 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 39 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru

33. Bukti P1- 33 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 40 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
34. Bukti P1- 34 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 42 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
35. Bukti P1- 35 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 43 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
36. Bukti P1- 36 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 44 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
37. Bukti P1- 37 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 45 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
38. Bukti P1- 38 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 47 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
39. Bukti P1- 39 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 48 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
40. Bukti P1- 40 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 51 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru

41. Bukti P1- 41 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 52 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
42. Bukti P1- 42 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 53 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
43. Bukti P1- 43 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 54 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
44. Bukti P1- 44 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 55 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
45. Bukti P1- 45 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 56 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
46. Bukti P1- 46 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 57 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
47. Bukti P1- 47 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 58 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
48. Bukti P1- 48 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 59 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru

49. Bukti P1- 49 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 60 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
50. Bukti P1- 50 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 61 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
51. Bukti P1- 51 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 62 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
52. Bukti P1- 52 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 63 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
53. Bukti P1- 53 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 64 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
54. Bukti P1- 54 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 65 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
55. Bukti P1- 55 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 66 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
56. Bukti P1- 56 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 67 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru

57. Bukti P1- 57 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 68 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
58. Bukti P1- 58 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 69 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
59. Bukti P1- 59 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 70 Kelurahan Koperapoka dan PAM Kepolisian TPS
60. Bukti P1- 60 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 71 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
61. Bukti P1- 61 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 72 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
62. Bukti P1- 62 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 73 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
63. Bukti P1- 63 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 74 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
64. Bukti P1- 64 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 75 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru

65. Bukti P1- 65 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 76 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
66. Bukti P1- 66 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 77 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
67. Bukti P1- 67 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 78 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
68. Bukti P1- 68 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 79 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
69. Bukti P1- 69 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 80 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
70. Bukti P1- 70 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 81 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
71. Bukti P1- 71 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 82 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru

72. Bukti P1- 72 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 83 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika
73. Bukti P1- 73 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 84 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
74. Bukti P1- 74 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 86 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
75. Bukti P1- 75 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 87 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
76. Bukti P1- 76 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 88 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
77. Bukti P1- 77 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 89 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru
78. Bukti P1- 78 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 90 Kelurahan Koperapoka dan PAM Kepolisian TPS
79. Bukti P1- 79 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU dan tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 93 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru

80. Bukti P1- 80 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan C2-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 03 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
81. Bukti P1- 81 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 04 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
82. Bukti P1- 82 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 06 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
83. Bukti P1- 83 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 08 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
84. Bukti P1- 84 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 12 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru
85. Bukti P1- 85 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 13 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru
86. Bukti P1- 86 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 16 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru
87. Bukti P1- 87 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 17 Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru

88. Bukti P1- 88 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 35 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
89. Bukti P1- 89 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 36 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
90. Bukti P1- 90 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 40 Kelurahan Kwamki dan PAM Kepolisian TPS
91. Bukti P1- 91 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 43 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
92. Bukti P1- 92 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 46 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
93. Bukti P1- 93 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 47 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
94. Bukti P1- 94 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 52 Kelurahan Kwamki dan PAM Kepolisian TPS
95. Bukti P1- 95 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 56 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru

96. Bukti P1- 96 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 57 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
97. bukti P1- 97 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 58 Kelurahan Kwamki dan PAM Kepolisian TPS dan Model C2-KWK.KPU tentang hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 58 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
98. Bukti P1- 98 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 59 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
99. Bukti P1- 99 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 66 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
100. Bukti P1- 100 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 67 Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru
101. Bukti P1- 101 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 79 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru
102. Bukti P1- 102 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 80 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru

103. Bukti P1- 103 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 81 Kelurahan Kwamki Baru dan PAM Kepolisian TPS
104. Bukti P1- 104 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 85 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru
105. Bukti P1- 105 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 87 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru
106. Bukti P1- 106 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 91 Kelurahan Kwamki dan PAM Kepolisian TPS
107. Bukti P1- 107 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 95 Kelurahan Kwamki dan PAM Kepolisian TPS
108. Bukti P1- 108 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 98 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru
109. Bukti P1- 109 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 101 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru
110. Bukti P1- 110 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 105 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru
111. Bukti P1- 111 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 106 Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru

112. Bukti P1- 112 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 01 Kampung Timika Jaya dan PAM Kepolisian TPS
113. Bukti P1- 113 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 03 kampung Mimika Jaya, Kelurahan Managon dan PAM KEPOLISIAN TPS
114. Bukti P1- 114 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 04 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
115. Bukti P1- 115 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 05 dan PAM Kepolisian TPS
116. Bukti P1- 116 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 06 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
117. Bukti P1- 117 : Lampiran Model C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 07 Kampung Timika Laya Distrik Mimika Baru
118. Bukti P1- 118 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 08 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
119. Bukti P1- 119 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 09 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
120. Bukti P1- 120 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 10 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru

121. Bukti P1- 121 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 12 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
122. Bukti P1- 122 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 13 Kampung Timika Jaya dan PAM Kepolisian TPS
123. Bukti P1- 123 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 14 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
124. Bukti P1- 124 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 15 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
125. Bukti P1- 125 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 17 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
126. Bukti P1- 126 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 18 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
127. Bukti P1- 127 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 19 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
128. Bukti P1- 128 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 20 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
129. Bukti P1- 129 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 21 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru

130. Bukti P1- 130 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 23 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
131. Bukti P1- 131 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 24 Kampung Timika Jaya dan PAM Kepolisian TPS
132. Bukti P1- 132 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 25 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
133. Bukti P1- 133 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 26 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
134. Bukti P1- 134 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 27 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
135. Bukti P1- 135 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 29 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
136. Bukti P1- 136 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 30 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
137. Bukti P1- 137 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 32 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru

138. Bukti P1- 138 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 33 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
139. Bukti P1- 139 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 34 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
140. Bukti P1- 140 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 35 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
141. Bukti P1- 141 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di TPS 36 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru
142. Bukti P1- 142 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS 37 Kampung Timika Jaya dan PAM Kepolisian TPS
143. Bukti P1- 143 : Fotokopi Formulir D.KWK-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timika Tahun 2013, Di tingkat Kelurahan/Desa oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
144. Bukti P1- 144 : Fotokopi Formulir D.KWK-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timika Tahun 2013, Di tingkat Kelurahan/Desa oleh Panitia Pemungutan Suara Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
145. Bukti P1- 145 : Fotokopi Formulir D.KWK-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timika Tahun 2013, Di tingkat Kelurahan/Desa oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika

146. Bukti P1- 146 : Fotokopi Formulir D.KWK-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timika Tahun 2013, Di tingkat Kelurahan/Desa oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
147. Bukti P1- 147 : Fotokopi Model DA-KWK-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timika Tahun 2013, Di tingkat Distrik oleh PPD Mimika Baru Kabupaten Mimika
148. Bukti P1- 148 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat PPD Pasangan Calon Nomor Urut 3, tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik JILA yang ditandatangani oleh Ketua PPD dan PAM Kepolisian Distrik Jila
149. Bukti P1- 149 : Fotokopi Model DA-KWK-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timika Tahun 2013, Di tingkat Distrik oleh PPD Jila Kabupaten Mimika
150. Bukti P1- 150 : Fotokopi Form Laporan Saksi Tingkat PPD Pasangan Calon Nomor Urut 3, tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Agimuga yang ditandatangani oleh Ketua PPD dan PAM Kepolisian Distrik Agimuga
151. Bukti P1- 151 : Fotokopi Model DA-KWK-KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timika Tahun 2013, Di tingkat Distrik oleh PPD Agimuga Kabupaten Mimika
152. Bukti P1- 152 : Fotokopi Rekomendasi Dukungan DPP dan SK DPD PNI Marhainesme untuk Pasangan Calon Drs. Yoseph Yopi Kilangin dan H. Andi Tajerimin Nur, SE.
153. Bukti P1- 153 : Fotokopi Rekomendasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kepada Drs. Yoseph Yopi Kilangin dan H. Andi Tajerimin Nur, SE. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013 - 2018
154. Bukti P1- 154 : Fotokopi Model DB.2 - KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika

Selain itu Pemohon mengajukan enam orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Datsilo Wikapto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 86 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
- Perolehan suara di tingkat TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 12 suara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah sebanyak 25 suara, perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 adalah 40 suara, perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 11 suara;
- Ada perubahan perolehan suara di tingkat PPS, yaitu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 139 suara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap 11 suara, Pasangan Calon Nomor 6 menjadi 53 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 menjadi 154 suara;
- Saksi tidak mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, namun perubahan perolehan suara tersebut saksi informasi dari tim saksi;

2. Siswandi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 83 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
- Di TPS tersebut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 21 suara, Pasangan Calon Nomor 3 adalah sebanyak 112 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah sebanyak 18 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak 23 suara;
- Di tingkat PPS perolehan suara tersebut berubah, yaitu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 132 suara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap, tidak berubah, Pasangan Calon Nomor Urut 6 menjadi 38 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 menjadi 127 suara;
- Saksi tidak mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, namun perubahan perolehan suara tersebut informasi dari tim saksi;

3. Mikhael Lobo

- Saksi adalah PNS di Pemda Mimika;

- Saksi juga Ketua TPS 80 Kelurahan Kwamki Baru;
- Pada malam sebelum hari pencoblosan, terjadi perubahan nama/nomor TPS dari 54 menjadi TPS 80, namun tempatnya tetap;
- Di TPS 80 yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan memperoleh suara sebanyak 108 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 23 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 13 suara;
- Saksi dihubungi oleh salah satu tim tabulasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mathius, yang bertanya mengenai hasil penghitungan suara, dan kemudian Mathius juga menyampaikan kepada saksi mengenai rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU. Dari keterangan tersebut akhirnya saksi tahu bahwa ada perbedaan suara;
- Perbedaan perolehan suara tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tadinya memperoleh suara sebanyak 23 suara, setelah rekapan di KPU berubah menjadi 200 lebih;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara sebanyak 108 suara, kurang menjadi sekitar 68 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tadinya memperoleh suara sebanyak 61 suara, setelah rekapan di KPU menjadi 62 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 11 yang mendapat suara sebanyak 1 suara, namun setelah direkap perolehannya menjadi kosong;
- Saksi mengetahui hasil penghitungan di tingkat KPU tersebut dari salah satu tim pasangan calon yang memperlihatkan datanya kepada saksi, yang saksi tidak ketahui jenis data tersebut;
- Di TPS 80, DPS dan DPT saksi tidak pernah melihat ditempel di TPS tersebut;
- Saksi tidak mengetahui persis siapa yang menggantikan Nomor TPS dari TPS 54 menjadi TPS 80, karena waktu Pilgub, TPS tersebut Nomor TPS 54, dan saksi juga tidak mengetahui alasan perubahan nomor TPS tersebut;

4. Yopi Fransiskus Kasamol

- Saksi adalah petugas Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Distrik Agimuga, yang bertugas di TPS Kiliarma dan juga PNS di Puskesmas Distrik Agimuga;

- Pada tanggal 10 Oktober 2013 saksi menghadiri penghitungan suara di Distrik Agimuga, dengan perolehan suara sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 177 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sebanyak 88 suara;
- Pada saat Pleno di PPD Agimuga, perolehan suara tidak berubah, namun, pada saat Pleno di KPU Kabupaten Mimika terjadi penggelembungan suara yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 9 meningkat sampai 602 suara, dan Nomor Urut 3 menjadi 13 suara dari 177 suara.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Mimika saksi tidak ikut, namun saksi mengetahui perubahan perolehan suara tersebut dari siaran Radio Bumi Mimika;
- Pada saat saksi mendengar perubahan suara tersebut, saksi sempat koordinasi dengan ketua distrik panwas, namun tidak bisa berbuat apa-apa;
- Mengenai logistik, PPL sudah siap sebelum pemilihan tanggal 8;
- Perubahan dari tanggal 8 ke tanggal 10, saksi tidak mengetahuinya, dan mengetahuinya pada malam tanggal 10 bahwa terjadi perubahan menjadi tanggal 10;
- Di TPS saksi tidak ditempel DPS dan DPT;
- Saksi tidak mempunyai rekomendasi dari Bawas untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi;

5. Yopie ST- Onawame

- Saksi adalah Ketua KPPS Kwamki di TPS 33;
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh suara sebanyak 125 suara;
- Di wilayah RT 4 ada 7 TPS;
- Dari malam tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 saksi tidak melihat DPS dan DPT ditempel;

6. Mathias Resmol

- Saksi adalah sekretaris tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Proses tahapan untuk Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap tidak ada tahapan;
- Di Koperapoka tidak ada penempelan DPT dan DPS;

- Saksi sebagai koordinator saksi-saksi sebanyak 388 saksi yang ditempatkan di Distrik Mimika Baru, pada saat hari H pemilihan yaitu Tanggal 10 Oktober, saksi mengadakan patroli kontrol ke TPS-TPS untuk melihat keberadaan saksi-saksi;
- Dari hasil kontrol tersebut, saksi-saksi tersebut ada yang mendapatkan Formulir C-1 dan ada yang tidak;
- Saksi-saksi tersebut memiliki rekam atau form tersendiri di setiap TPS, namun bukan Formulir C-1, dengan diberi Kode kampung distrik dan nomor TPS yang bersangkutan;
- Pada tanggal 13 Oktober 2013 terjadi rekapitulasi di tingkat kelurahan kampung;
- Saksi menempatkan dua orang saksi di gedung Emeneme Yauware, yang saksi tidak tahu persis atas kesepakatan atau tidak dari penyelenggara untuk mengumpulkan setiap kotak yang ada di 388 TPS yang tersebar di Mimika Baru di gedung tersebut- Artinya saksi tidak mengerti kenapa harus dikumpulkan dari 11 PPS yang tersebar di Mimika Baru di satu tempat tersebut;
- Saksi keberatan terhadap rekapitulasi yang dilakukan di gedung tersebut yang disampaikan secara lisan melalui saksi yang ditempatkan di gedung tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 27 November 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Permohonan

A. Pelanggaran DPT

- a. Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan pemohon oleh karena DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah berdasarkan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) yang diterima Termohon dalam bentuk *Compact Disc* (CD) dari Pemerintah Kabupaten Mimika, sesuai Berita Acara serah terima DP4 tertanggal 7

Februari 2013 sebanyak **199.395** (seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima). **(bukti T-1)**

Bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni Termohon selaku Pengguna Data setelah memperoleh DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) sebanyak **199.395** (seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima) dari Pemerintah Kabupaten Mimika meneruskan data tersebut kepada PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) melalui PPD dan PPS untuk dilakukan pemutakhiran. Selanjutnya setelah melalui proses pemutakhiran yang dilakukan oleh seluruh jajaran Termohon, pada akhirnya melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, jumlah pemilih terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 55/BA/XI/2013. **(bukti T-2)**

Bahwa Rapat pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013, dihadiri oleh seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon termasuk **Sdr. ARIE LAMERA** selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 (Pemohon). Dalam rapat pleno dimaksud tidak ada keberatan dari pasangan calon maupun Tim Pemenangannya, terbukti sebelum palu sidang di ketuk Ketua KPU bertanya apakah semua setuju dengan DPT yang dijawab secara aklamasi SETUJU akhirnya palu sidang diketuk sebagai tanda rapat pleno berakhir dengan persetujuan DPT ditetapkan sebanyak : **223. 409** (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan) **(bukti T-3)**

Bahwa Termohon kemudian menerbitkan Keputusan Nomor22/Kpts/KPU-MMK/031-324172/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013. Berdasarkan Keputusan Termohon tersebut maka jumlah pemilih terdaftar Kabupaten Mimika pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013 adalah sebanyak **223.409** (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan). (**bukti T-4**), Jadi sebenarnya penetapan DPT oleh Termohon tidak berdasarkan pada angka DPT pada saat pemilihan Gubernur Papua pada tanggal 29 Januari 2013 yakni **175,987** (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) yang nota bene merupakan data yang sudah dimutakhirkan jauh sebelum ditetapkan sebagai DPT pada saat pemilihan Gubernur Papua. Sehingga apabila diperhitungkan dengan DP4 yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Mimika dengan DPT yang ditetapkan oleh Termohon maka peningkatan jumlah pemilih sangat Rasional yakni berjumlah **24.014** (dua puluh empat ribu empat belas).

Bahwa perubahan jumlah pemilih ini disebabkan karena mobilitas perpindahan penduduk dalam kurun waktu tersebut sebagai suatu daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti di Kabupaten Mimika dan adanya sektor pertambangan yang sangat maju, tentu kebutuhan akan tenaga kerja disektor pertambangan dan sektor lainnya sangat besar. Oleh karena itu migrasi/perpindahan penduduk ke Kabupaten Mimika amat sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di wilayah timur Indonesia. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah pemilih. Selain itu adanya pemilih pemula yang pada saat Pilgub Papua belum berhak untuk memilih tentu juga menambah peningkatan jumlah pemilih dalam DPT.

Bahwa tidak terjadi penggelembungan jumlah pemilih apalagi penambahan DPT yang bertujuan memenangkan pasangan calon tertentu karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan peningkatan perolehan suara dari masing masing pasangan calon terutama pemohon. ***Lagipula pada saat rapat pleno penetapan DPT yang dihadiri oleh Tim Pemenangan pasangan calon,*** tidak ada keberatan yang diajukan. Oleh karena itu apabila ada keberatan seharusnya telah ditempuh upaya hukum terhadap keputusan dimaksud dan bukan baru dipermasalahkan setelah perolehan suara Pemohon. ternyata hanya mencapai **18.132** (delapan belas

ribu seratus tiga puluh dua) suara atau 10,05 % barulah dipersoalkan Pemohon.

- b. Bahwa mengutip kalimat pemohon pada halaman 4 poin b dalil permohonannya disebutkan antara lain mengatakan **Bahwa dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Termohon tidak memberikan Salinan Daftar Pemilih Sementara kepada Pemohon.** dalil ini sangatlah rancu karena jelas sebelum ditetapkan sebagai DPT Daftar Pemilih Sementara atau DPS diumumkan oleh PPS ditempat tempat yang mudah dijangkau oleh Masyarakat dan disampaikan kepada ketua ketua RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat (Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009) dan memang tidak perlu disampaikan kepada Pemohon.
- c. Bahwa tidak benar DPT lebih sedikit dari gabungan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebagaimana ditampilkan oleh Pemohon dalam tabel pada halaman 5 permohonannya. Untuk itu Termohon akan menampilkan data yang sah dan benar sesuai dengan TPS -TPS dari Kampung dan Kelurahan yang disebutkan Pemohon dalam poin c dalil permohonannya sebagai berikut:

DISTRIK MIMIKA BARU

No	Kelurahan / Kampung	Pemohon				Termohon /KPU				
		Nomor TPS	DPT	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih DPT dan Suara Sah	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah	DPT + 2,5 %	Selisih
1	Kwamki	14	400	439	39	389	0	389	410	21
2	Kwamki	59	369	361	2	361	6	367	368	1
3	Kwamki	83	424	432	8	432	0	432	435	3
4	Kwamki	91	312	320	8	312	0	312	320	8
5	Kwamki	101	343	348	5	343	0	343	352	9
6	Harapan	7	461	533	77	473	3	476	473	-3
7	Harapan	16	458	463	5	454	0	454	469	15
8	Harapan	27	321	495	174	331	0	331	329	-2
9	Inauga	18	400	407	7	397	13	410	410	0
10	Inauga	35	354	379	25	359	4	363	363	0
11	Inauga	56	322	327	5	327	0	327	330	3

12	Inauga	58	390	395	5	395	5	400	400	0
13	Inauga	62	226	231	5	231	0	231	232	1
14	Inauga	64	460	461	1	461	6	467	468	1
15	Inauga	68	260	263	3	263	4	267	267	0
16	Inauga	69	260	264	4	264	3	267	267	0
17	Timika Jaya	2	431	438	7	338	4	342	442	100
18	Timika Jaya	5	475	485	10	475	0	475	487	12
19	Timika Jaya	11	526	531	5	526	0	526	539	13
20	Timika Jaya	12	330	335	5	335	3	338	338	0
21	Timika Jaya	15	330	340	10	330	0	330	338	8
22	Timika Jaya	16	495	507	12	507	0	507	507	0
23	Timika Jaya	23	487	502	15	487	4	491	499	8

B. Tentang Tahapan Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal Yang Ditetapkan

a. Bahwa penundaan tahapan pencoblosan yang sebelumnya ditetapkan tanggal 8 Oktober 2013 menjadi tanggal 10 Oktober 2013 bukan karena kesengajaan akan tetapi disebabkan karena termohon memilih untuk tidak menyatakan banding dan patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 26/G/2013/PTUN.JPR tanggal 30 September 2013 memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi kembali dokumen dukungan calon peserta pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan menyerahkan seluruh surat dukungan kepada PPS dan PPD atas nama para penggugat (Longginus Kareyau ST dan Markus Timang). Atas putusan tersebut Termohon telah melaksanakannya dan tentu berdampak pula pada pergeseran waktu pencoblosan. **(bukti T-5)**

Bahwa penundaan hari pencoblosan juga tidak serta merta diputuskan sendiri oleh Termohon, akan tetapi disampaikan dalam rapat dengan seluruh pasangan calon pada tanggal 5 Oktober 2013. Di mana dalam rapat tersebut Termohon telah menjelaskan alasan penundaan hari pencoblosan dimaksud. Walaupun penjelasan termohon tersebut pada awalnya mendapat protes oleh sebagian pasangan calon akan tetapi pada akhirnya disetujui

dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara penundaan hari pencoblosan yakni tanggal 10 Oktober 2013. Dan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 26/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013. **(bukti T-6)**

- b. Bahwa tidak benar terjadi perubahan Denah dan Lokasi TPS saat pencoblosan. Yang terjadi sebenarnya adalah Denah TPS telah dibuat jauh jauh hari sebelum DPT diturunkan dari KPU kepada PPD, ternyata penomoran TPS pada Denah (hanya di Kelurahan Kwamki dan tidak di Kampung/Kelurahan yang lain) tidak sesuai dengan nomor TPS yang tercantum pada DPT- Sehingga berdasarkan Surat yang disampaikan PPD kepada Termohon. Maka pada tanggal 7 Oktober 2013 (tiga hari sebelum hari pencoblosan) melalui surat resmi, Termohon telah menyampaikan kepada seluruh Tim Pemenangan tentang penyesuaian Nomor TPS sesuai dengan yang tercantum dalam DPT tanpa merubah atau memindahkan TPS. **(bukti T-7)**
- c. Bahwa tahapan penyampaian visi dan misi tidak dapat terlaksana bukan kesalahan dari termohon akan tetapi pada saat akan digelar dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mimika faktanya pasangan calon sendirilah yang menghendaki tidak boleh dilanjutkan penyampaian Visi dan Misi dengan alasan yang tidak jelas. Dari protes yang disampaikan pasangan calon tersebut mengakibatkan pelaksanaan penyampaian visi dan misi tidak dapat dilaksanakan. Padahal Termohon dan semua muspida telah hadir untuk mengikuti penyampaian visi misi pasangan calon.
- d. Bahwa khusus tentang tahapan Debat Publik, benar tidak dapat dilaksanakan bukan karena faktor kesengajaan. Akan tetapi termohon pada saat itu harus fokus mengikuti sidang gugatan di PTUN Jayapura, atas gugatan dari bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Dilanjutkan dengan melaksanakan verifikasi ulang terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon Longginus Kareyau ST dan Markus Timang atas perintah PTUN Jayapura melalui Putusan Nomor 26/G/2013/PTUN.JPR.

C. Meloloskan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Tidak Memenuhi Syarat.

- a. Bahwa pemohon mendalihkan termohon telah meloloskan pasangan yang tidak memenuhi syarat yakni Pasangan Calon Nomor urut 1 padahal dukungan yang sah Partai PNI Marhaenisme adalah terhadap Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan bukan kepada Pasangan Calon Nomor urut (1). Terhadap dalil ini dapat dijawab bahwa berdasarkan data dukungan partai politik yang diajukan pasangan calon pada saat pendaftaran ternyata ada dukungan ganda dari Partai PNI Marhaenisme. Dukungan ganda tersebut diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Akan tetapi setelah melalui hasil verifikasi baik administratif maupun faktual akhirnya ditetapkan melalui Pleno yakni dukungan yang sah dari Partai PNI Marhaenisme adalah kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 **(bukti T- 8)**
- b. Bahwa demikian pula dengan Partai PKPI yang juga memberikan dukungan ganda yakni pada Pasangan Calon Nomor urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 10, akan tetapi setelah melalui tahapan penelitian administrasi dan faktual akhirnya ditetapkan dukungan yang sah dari Partai PKPI adalah dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10. Oleh karenanya tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan termohon telah meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat **(bukti T-9)**
- c. Bahwa benar Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si yang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 9 dalam Pemilu Kabupaten Mimika dan juga Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 yang mendaftar melalui jalur perseorangan/independen karena mereka tidak dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tindakan Termohon untuk menetapkan bakal pasangan calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si, menjadi pasangan calon adalah tindakan yang benar, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon, dan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
- Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-IV/2008, Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh membiarkan keadilan Berdasarkan hasil verifikasi baik verifikasi administratif maupun

perifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon, maka pasangan calon tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada alasan yang sah bagi Termohon untuk tidak meloloskan bakal pasangan calon tersebut menjadi pasangan calon **(bukti T- 10)**

Bahwa berkas dukungan bakal pasangan calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si yang diserahkan kepada Termohon masih dalam batas waktu tahapan Pencalonan **(bukti T-11)** (Lampiran I dari Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 24 April 2013). Meskipun berkas dukungan bakal calon perseorangan yang diserahkan tidak dalam tenggang waktu dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, namun penyerahan berkas dimaksud belum melewati batas waktu untuk Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Butir II. 2 huruf h (bukti yang sama)

Bahwa walaupun - *quod non* - bakal pasangan calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si memasukan berkas dukungan bakal calon perseorangan tidak dalam tenggat waktu yang ditetapkan, namun seluruh persyaratan sudah mereka penuhi, dan masih ada waktu untuk pendaftaran pasangan calon yaitu sampai dengan tanggal 23 Juli 2013, sedangkan mereka memasukan berkasnya pada tanggal 20 Juli 2013, maka sesuai dengan diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh Termohon maka Termohon dapat menerima pendaftaran bakal pasangan calon tersebut- Termohon menyadari dan memahami bahwa hak untuk menjadi kandidat (*right to be candidate*), hak untuk dipilih (*right to be elected*), adalah juga hak konstitusional bakal pasangan calon yang harus dilindungi, kecuali jika yang bersangkutan secara jelas-jelas tidak memenuhi syarat-syarat administrasi maupun syarat faktual yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kami merujuk juga kepada pertimbangan hukum prosedural memasing dan mengesampingkan keadilan substansial.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang adalah Pihak Tekait dalam perkara a quo telah dipilih secara sah oleh 39.611 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sebelas) pemilih. Dalam Putusan Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih yang telah diberikan secara sah, karena hak pilih dari pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut maka kami mohon agar dalil-dalil Pemohon yang mempermasalahkan lolosnya bakal calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dengan Nomor Urut 9 ditolak karena tidak memiliki alasan hukum yang sah.

D. Tentang Pengelembungan Suara

- a. Bahwa benar termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 30 Oktober 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013. Hasil tersebut diperoleh dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing masing pasangan calon yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari rekapitulasi pada tingkat TPS, PPS, PPD sampai pada Tingkat Kabupaten. **(bukti T-11)**
- b. Bahwa oleh karena itu tidak benar dalil poin (2) huruf C halaman 7 permohonan yang menyebutkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 30 Oktober 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 diperoleh dengan cara cara yang curang. Tidak benar pula disebutkan termohon telah menggelembungkan suara untuk beberapa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 9. Sebaliknya mengurangi perolehan suara Pemohon di hampir seluruh TPS.

- c. Bahwa Termohon tidak tahu sumber data dari mana yang diperoleh oleh Pemohon sebagaimana ditampilkan dalam tabel pada halaman 7 sampai dengan 12 permohonannya. Akan tetapi faktanya Termohon dan seluruh jajarannya sampai tingkat yang paling bawah memiliki data yang valid mengenai penghitungan perolehan suara masing masing pasangan calon. **(bukti T- 12) Sehingga Termohon dengan tegas menolak seluruh data yang ditampilkan berikut uraian Termohon sepanjang mengenai data data dimaksud.**

E. Pencoblosan Yang dilakukan Petugas KPPS

Bahwa benar TPS Nomor 61 Kelurahan Inauga telah terjadi pelanggaran Namun TPS tersebut atas laporan dari para saksi pasangan calon kepada Panwas maupun pihak keamanan termasuk termohon sendiri akhirnya TPS 61 tersebut dinyatakan didiskualifikasi dan untuk selanjutnya telah diproses sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. **(bukti T- 13)**

- F. Bahwa tidak benar didalilkan ada TPS Siluman karena faktanya TPS 05 Kelurahan Kwamki tersebut memang ada **(bukti T-14)**

- G. Bahwa benar MARSELUS DOU, S.Sos. merupakan anggota KPU Kabupaten Mimika Pengganti Antar Waktu menggantikan salah satu anggota KPU Kabupaten Mimika yang meninggal dunia Michael Motte (alm) akan tetapi pengangkatan yang bersangkutan tidak atas usulan dari Termohon . Sdr. MARSELUS, DOU, S.Sos diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Propinsi Nomor 22.A/KPTS/KPU PROV.030/2013 Tanggal 15 Mei 2013 di mana Termohon tidak dalam kapasitas untuk menolak atau menyatakan tidak sah Keputusan dimaksud. **(bukti T- 15)**

II. Petitum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah kemukakan dalam jawaban ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan sebaga berikut:

1. Primair

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Peyerahan DP4 dari Pemerintah kepada KPUD Kabupaten Mimika, tertanggal 7 Februari 2013;
2. Bukti T-1.1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Panitia Pemilihan Distrik Mimika Baru, Nomor 04/PPD MIRU/2013, kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tanggal 11 Oktober 2013;
3. Bukti T-1.2 : Fotokopi Formulir Model C (KPPS), Model D (PPS), Formulir Model DA (PPD), Model DB (KPU) Kabupaten Mimika;
4. Bukti T-1.3 : Fotokopi Bukti Fotokopi Dukungan KTP Untuk Pasangan Eltinus Omaleng (Pihak Terkait II);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/IX/2013 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/Kpu-MMk/031.434172/2013 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan PTUN Jayapura Nomor 26/G/2013/PTUN.JPR;

- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 tentang Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timika Tahun 2013;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mimika Kepada Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, perihal Perubahan Alamat TPS Kelurahan Kwamki;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Bukti Berkas Dukungan Partai PNI Marhaenisme Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Bukti Rekomendasi Dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 10;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Perolehan Perhitungan Suara Tingkat TPS, PPS, PPD, KPUD;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Surat dari Panwaslukada Kabupaten Mimika Tahun 2013, Nomor 134/PNWS-MMK/X/2013, kepada Kapolres Mimika, perihal Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu, tanggal 17 Oktober 2013, dan Kajian Dugaan Pelanggaran yang berkaitan dengan TPS 61 Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, Mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 05, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 22.A/Kpts/KpuProv.030/2013, tentang Pengangkatan Antar

Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika,
tanggal 15 Mei 2013;

Selain itu, Termohon mengajukan empat orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 28 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Arnold Lolkary

- Saksi adalah Ketua PPD Mimika Baru;
- Perubahan nomor TPS terjadi karena pembuatan denah TPS sudah dibuat jauh hari sebelum DPT per TPS itu diturunkan;
- Ternyata nomor yang dicantumkan pada denah yang telah dibuat jauh-jauh hari tersebut tidak sesuai dengan nomor yang tercantum pada DPT per TPS;
- Setelah DPT diturunkan, saksi melihat nomor yang tercantum pada denah tidak sesuai dengan nomor yang tercantum pada DPT;
- Setelah itu saksi membuat surat secara resmi kepada KPUD Kabupaten Mimika pada tanggal 5 yang disertakan dengan denah yang telah diubah nomornya tersebut;
- Pada tanggal 7 saksi juga menerima surat edaran dari KPU tentang perubahan denah tersebut;
- Surat edaran tersebut saksi edarkan kepada para peserta Pemilu;
- Setelah pelaksanaan Pemilu pada tanggal 10, kotak-kotak suara hendak dipindahkan dari TPS ke PPS. Para Ketua PPS menginformasikan kepada saksi bahwa di tempat atau di kampung mereka, tidak terlalu nyaman karena masalah keamanan, dan tidak semua balai kampung dilengkapi dengan penerangan lampu;
- Di Mimika Baru ada 388 TPS;
- Pengangkutan 388 kotak suara dilakukan oleh pihak ketiga, yang dikawal oleh pihak Kepolisian, dengan menggunakan mobil *pick up*;
- Tentang TPS 61, pada saat pelaksanaan Pemilu, saksi ditelepon oleh Ketua PPS Kampung Inauga bahwa di TPS tersebut telah terjadi keributan karena ketua KPPS-nya mau mencoblos surat suara untuk salah satu pasangan calon pada saat proses pencoblosan;

- Terhadap informasi tersebut saksi ke TPS tersebut bersama-sama dengan teman-teman anggota PPD;
- Di TPS 61 sudah ada Polisi yang sedang bertugas di TPS tersebut;
- Di TPS tersebut saksi dikejar oleh orang yang ada TPS tersebut, sehingga saksi tidak sempat berbicara dengan ketua KPPS-nya.
- Saksi menelepon Panwas distrik dan KPU. Lalu tiba-tiba datang petugas keamanan untuk mengamankan ketua KPPS dan kotak suara, yang langsung dibawa ke kantor polisi di Polres;
- Untuk TPS 61 sampai sekarang tidak dihitung perolehan suaranya;
- Pada tanggal 17 setelah penghitungan suara di tingkat PPS selesai di gedung tersebut, kemudian saksi melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 yang juga dilakukan di Gedung Eme Nme;
- Kotak suara yang dihitung di gedung tersebut ada 385 kotak, karena di wilayah Mimika Baru ada tiga TPS yang bermasalah, yaitu TPS 61, TPS 41, Kelurahan Kwamki dan TPS 77 yang belum dihitung perolehan suaranya karena masih berada di kantor polisi;
- Penghitungan suara di Gedung Eme Nme adalah kesepakatan dari para PPS, yang dikoordinasikan oleh saksi kepada KPU, dan KPU menyampaikan kepada saksi bahwa telah disepakati di tingkat KPU dengan semua pasangan calon;
- TPS 05 Kelurahan Kwamki, bukan TPS siluman, karena TPS tersebut di dalam denah maupun di dalam alamat TPS sudah tercantum;

2. Ilham

- Saksi adalah Tim Pihak Terkait II (Pasangan Calon Nomor Urut 9);
- Terkait kondisi kotak suara yang berada di Gedung Eme Nme memang ada sebagian yang rusak yaitu peot-peot, namun tidak mengurangi isi yang di berada dalam kotak suara tersebut dan juga kotak suara tersebut tidak sampai terbuka;
- Kotak suara tersebut tidak semuanya tersegel, namun sebagian besar tersegel, saksi tidak ingat berapa jumlahnya;

- Saksi mengikuti rekapitulasi untuk tingkat PPS dan PPD yang dilaksanakan dari tanggal 11 untuk tingkat PPS sampai dengan tanggal 17, kemudian dilanjutkan untuk tingkat PPD;
- Tidak setiap hari melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut, karena ada hari libur;
- Pada tanggal 5 Juli, saksi mendatangi KPU untuk mengambil formulir untuk calon perseorangan, kemudian pendaftarannya pada tanggal 23;
- Penyerahan bukti dukungan tanggal 20;
- Verifikasi dilakukan sejak tanggal 20 di saat penyerahan bukti dukungan;

3. Amirullah

- Saksi adalah PNS sebagai Kepala Seksi Informasi Kependudukan sekaligus administrator *data base* kependudukan;
- Sebelum dikeluarkan DP-4 terlebih dahulu diproses data agregat kependudukan. Data agregat kependudukan yang diproses tersebut sudah disandingkan dengan data antar kabupaten dan antar provinsi, yang kemudian keluarlah DP-4. DP-4 tersebut yang mengeluarkan adalah Menteri Dalam Negeri dan diserahkan kepada para bupati, gubernur, walikota, kepala dinas kependudukan pada tanggal 29 Januari 2013;
- Oleh karena pada tanggal 29 ada pemilihan gubernur di Papua, maka dari Pemda Mimika tidak ada yang pergi untuk mengambil DP-4 tersebut, namun di lain waktu tetap diambil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Provinsi Papua;
- Kepala Bidang Informasi mengambil data tersebut ke Jayapura kemudian dibawa kembali ke Timika. Data tersebut tiba di Timika pada tanggal 5 Februari kemudian pada tanggal 7 Februari, diserahkan kepada KPUD Kabupaten Mimika;
- Ketika proses DPS menjadi DPT, saksi tidak terlibat;
- DP-4 yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kepada KPUD, berjumlah 199.395 jiwa yang Berita Acaranya ada pada Kuasa Hukum KPUD Mimika;

4. Dantje Keles

- Dalam DPT yang sudah ditetapkan, saksi melihat adanya orang asing di TPS 7;

- Terhadap hal tersebut saksi melakukan koordinasi dengan KPU;
- KPU memberikan petunjuk bahwa oleh karena orang asing tersebut sudah tercantum dalam DPT maka dipastikan bahwa orang asing tersebut tidak melakukan pencoblosan;
- Nama-nama orang asing tersebut telah dicoret;
- Jumlah orang asing tersebut sebanyak 74 orang;
- Jumlah DPT di TPS 7 sebanyak 500;
- Kartu pemilih yang digunakan sebanyak 145, suara sah sebanyak 143 suara, dan suara tidak sah sebanyak 2 suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 27 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Pokok permohonan.

A. Pelanggaran DPT

- 1). Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4. A.a. halaman 4 yang mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih yang sangat signifikan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, hal tersebut dapat dilihat yaitu:
 - a. Pada Pemilihan Gubernur Papua yang diselenggarakan tanggal 29 Januari 2013 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mimika berjumlah **175.987 Pemilih** sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013, berdasarkan Berita Acara Nomor 55/BA/IX/2013 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 adalah berjumlah **223.409 (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan) pemilih** yang masing-masing terdiri dari **130.556 (seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam) pemilih laki – laki dan 92.853 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga) pemilih perempuan**. Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah Pemilih Tetap yang sangat signifikan dan tidak rasional yaitu berjumlah **47.422 pemilih** atau **21,23%**, sehingga dengan adanya peningkatan

jumlah pemilih yang tidak rasional tersebut telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, untuk melakukan penggelembungan suara di hampir seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Mimika.

Pihak Terkait tanggap bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar adanya peningkatan jumlah pemilih yang tidak rasional, karena Pemohon hanya mendalilkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mimika sejumlah **175.987** pada Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2013, tetapi Pemohon tidak membandingkan jumlah **180.441 suara sah** yang diputuskan KPU Kabupaten Mimika Nomor30/kpts/KPU-MMK/031.434172/2013.

Bahwa dalil Pemohon telah terjadi peningkatan jumlah Pemilih Tetap yang sangat signifikan dan tidak rasional yaitu berjumlah **47.422 pemilih** atau **21,23%**, sehingga dengan adanya peningkatan jumlah pemilih yang tidak rasional tersebut telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*Pihak Terkait*), Nomor Urut 6 (*Pemohon*) dan Nomor Urut 9 (*Pihak Terkait*), untuk melakukan penggelembungan suara di hampir seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Mimika.

Dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan kabur. Tidak benar, karena Termohon telah menyelenggarakan PemiluKada dengan baik tanpa adanya kepentingan terhadap salah satu pasangan calon, dan tuduhan Pemohon kepada Termohon adanya peningkatan jumlah pemilih yang tidak rasional telah dimanfaatkan oleh Pihak Terkait adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena ini hanya berupa asumsi. Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan.

B. Terjadinya Penggelembungan Suara

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.D.2 s.d 4 halaman 7 s.d 11 yang mendalilkan perolehan suara sebagaimana yang terdapat dalam daftar tersebut di atas diperoleh dengan cara-cara yang curang yaitu dengan cara menggelembungkan suara untuk beberapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Termohon sehingga menguntungkan

Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, dan sebaliknya **mengurangi perolehan suara Pemohon** di mana ini terjadi hampir di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS);

10. Bahwa adapun modus yang dilakukan Termohon adalah dengan menambahkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, pada saat dilakukan Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD), dengan sebelumnya membuka Kotak Suara di Tingkat PPS/Kelurahan/Kampung dengan tanpa dihadiri Saksi Pasangan Calon, di mana hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjadilah perubahan jumlah perolehan suara, sebagaimana yang tercantum di tabulasi data tersebut di atas telah terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 10.531 Suara, Nomor Urut 6 sebesar 1.284 Suara, Nomor Urut 9 sebesar 5.900 suara, sementara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) berkurang suaranya sebanyak 45 suara;
11. Bahwa untuk PPD Jila dan PPD Agimuga serta PPD lainnya, Pemohon tidak mempunyai data Model C1-KWK KPU, karena Termohon tidak memberikan Model C1-KWK KPU tersebut, tetapi Pemohon memiliki data yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui dan ditandatangani oleh Pihak Kepolisian serta Ketua PPD Distrik Jila dan PPD Distrik Agimuga. Sebagaimana yang dapat dilihat **Pada Tabel a**. Dari data yang diketahui oleh Pihak Kepolisian dan Ketua PPD Jila, terjadi Penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 9 dan sebaliknya terjadi Penurunan Suara Pemohon. Sementara pada **Tabel b**, pada PPD Distrik Agimuga sangat jelas pula telah terjadi Penggelembungan Suara yang dilakukan Termohon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 dan merugikan Pemohon (terjadi pengurangan suara Pemohon), sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
12. Bahwa tabel yang terdapat di atas telah menggambarkan, bahwa hampir seluruh TPS terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9 dan sebaliknya justru sangat merugikan Pemohon

dengan berkurangnya suara Pemohon, hal ini bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), oleh karena suara yang ditetapkan Termohon bukan mencerminkan dari aspirasi masyarakat, melainkan dari rekayasa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9;

13. Bahwa jika Termohon tidak melakukan Penggelembungan Suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, (vide huruf C angka 1), maka dengan sendirinya Pemohon akan memperoleh suara lebih dari 30 persen, sehingga demikian Termohon harus ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018;

14. Bahwa atas perbuatan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, telah menimbulkan protes dari masyarakat Mimika sehingga tercipta kondisi yang tidak kondusif di masyarakat yang berakibat tertundanya Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, sehingga sudah sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9 didiskualifikasi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Mimika Tahun 2013;

Pihak Terkait tanggapi bahwa dalil Pemohon a quo kabur, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan fakta tentang bagaimana cara menggelembungkan suara dan menambahkan suara untuk beberapa pasangan calon terutama Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), pada perhitungan di tingkat PPS/Kampung dan PPD/PPK sehingga mengurangi perolehan suara pemohon;

Pemohon tidak dapat menunjukkan fakta tentang siapa Penyelenggara yang melakukan, dan dengan cara bagaimana Termohon membantu dan merubah hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan tujuan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan juga berapa Formulir C1-KWK KPU yang dirubah, berapa angka kerugian Pemohon dan keuntungan Pasangan calon lain, yang signifikan. Pemohon tidak mampu menggambarkan berapa versi Termohon dan berapa versi Pemohon dalam

perselisihan hasil pada tingkat TPS berdasar C1-KWK KPU yang menyebabkan kekalahan Pemohon.

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah dalil a quo untuk menyatakan bahwa dalil a quo tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat diterima.

C. Adanya TPS Siluman

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.F. halaman 13 yang mendalilkan Termohon telah membuat TPS Siluman, dengan cara membuat TPS 05 Kelurahan Kwamki yang sebenarnya TPS tersebut tidak pernah ada, namun Termohon telah membuat seakan-akan ada, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh tambahan suara sebanyak 286 suara dari TPS siluman tersebut;

Pihak Terkait tanggapi bahwa dalil Pemohon kabur, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan fakta dan hanya berasumsi, karena 11 Pasangan Calon di TPS tersebut memperoleh suara termasuk Pemoho. Dengan demikian, dalil a quo tidak beralasan menurut hukum, sehingga cukup untuk dikesampingkan.

D. Keanggotaan Salah Satu Anggota KPU Kabupaten Mimika (Marselus DOU, S.Sos) Cacat Hukum

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.G halaman 13 yang mendalilkan salah satu anggota KPU Mimika yang bernama Marselus Dou, S.Sos sebelumnya adalah anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, namun kemudian yang bersangkutan diterima lagi menjadi anggota pergantian antara waktu (PAW) KPU Kabupaten Mimika (Termohon), ini membuktikan bahwa proses penerimaan anggota KPU Kabupaten Mimika tidak berjalan sesuai Prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berakibat keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh Termohon tidak lagi menggambarkan keputusan yang lahir dari lembaga yang independen, tetapi merupakan keputusan yang sarat dengan muatan-muatan politik yang mengarah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 9, sebagaimana yang telah terurai dalam Posita sebelumnya;

Pihak Terkait tanggap bahwa dalil Pemohon tanpa fakta dan hanya bersifat asumsi, karena Pemohon tidak menjelaskan keputusan seperti apa yang sarat dengan muatan-muatan politik yang mengarah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), Nomor Urut 6 (Pemohon) dan Nomor Urut 9 (Pihak Terkait). Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan *a quo* tidak memiliki fakt-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. dengan ini Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-I-1 sampai dengan bukti PT-I-24 sebagai berikut:

1. Bukti PT-I-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013;
2. Bukti PT-I-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, tanggal 30 Oktober 2013;
3. Bukti PT-I-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru;

4. Bukti PT-I-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tembagapura;
5. Bukti PT-I-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Barat Tengah;
6. Bukti PT-I-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Koperapoka, tanggal 14 Oktober 2013;
7. Bukti PT-I-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kwamki;
8. Bukti PT-I-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Inauga;
9. Bukti PT-I-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Timika Jaya, tanggal 17 Oktober 2013;
10. Bukti PT-I-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kamoro Jaya, tanggal 10 Oktober 2013;
11. Bukti PT-I-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika

- Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Limau Asri, tanggal 10 Oktober 2013;
12. Bukti PT-I-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Wonosari Jaya, tanggal 14 Oktober 2013;
 13. Bukti PT-I-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nawaripi, tanggal 14 Oktober 2013;
 14. Bukti PT-I-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Wangirja, tanggal 14 Oktober 2013;
 15. Bukti PT-I-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Najaro, tanggal 10 Oktober 2013;
 16. Bukti PT-I-16 : Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor 131/479, tanggal 18 Juli 2013;
 17. Bukti PT-I-17 : Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor 131/636, tanggal 16 September 2013;
 18. Bukti PT-I-18 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Papua Sekretariat Daerah Nomor 850/4901/SET, tanggal 18 September 2013;
 19. Bukti PT-I-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara.

- Kampung Koperapoka Untuk TPS Nomor 01, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30;
20. Bukti PT-I-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. Kampung Koperapoka Untuk TPS Nomor 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, tanggal 10 Oktober 2013;
21. Bukti PT-I-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. Kampung Koperapoka Untuk TPS Nomor 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, tanggal 10 Oktober 2013;
22. Bukti PT-I-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS-TPS Kampung Kwamki Untuk TPS Nomor 01, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39;
23. Bukti PT-I-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS-TPS Kampung KWAMKI Untuk TPS Nomor 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 74;
24. Bukti PT-I-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS-TPS Kampung KWAMKI; Untuk TPS Nomor 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 104, 105, 106;

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 November 2013 dan 2 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saleh Al Hamid

- Saksi tinggal di Sam Ratulangi;
- Saksi adalah Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di Mimika Baru ada 338 TPS yang saksi ketahui dari data TPS yang dibagikan oleh KPU;
- Saksi mengikuti rekap penghitungan suara tingkat PPS di Gedung Emeneme;
- Ada dua pleno yaitu Pleno tingkat TPS dan Pleno tingkat PPD (sampai tanggal 17);
- Saksi duduk berjejer dengan semua saksi dari 11 pasangan calon;
- Tidak benar bahwa saksi tidak boleh mendekat ke meja petugas PPS;
- Ketika perhitungan rekapan di tingkat PPS, para saksi dipersilakan untuk melihat Berita Acara dari PPS itu dikeluarkan dari kotak untuk diberikan kepada PPD;
- Jarak saksi dengan kotak sekitar 1 meter;
- Saksi melihat tidak ada penggelembungan, sehingga tidak mengeluarkan keberatan;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendapat langsung ada *money politics*. Jadi tidak ada *money politics*.
- Saksi tidak pernah dipanggil panitia pengawas karena *money politic* dan tidak pernah ada protes-protes dari pasangan yang lain soal *money politics*;

2. Samuel Spunky Suryanto Tandiyono

- Saksi tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 133 Timika;
- Saksi adalah Tim Sukses dari Calon Nomor 2;
- Di tingkat PPS, rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober;
- Saksi menjadi saksi ketika pleno tingkat PPD Mimika Baru;
- Semua saksi bisa menghampiri meja para ketua PPS dan anggota PPS untuk melihat dengan catatan tidak mengganggu jalannya rekapitulasi dan

setelah selesai dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS, semua saksi menandatangani Berita Acara rekapitulasi;

- Perolehan suara di tingkat PPD Mimika Baru sama dengan perolehan suara pada tingkat PPS;
- Pleno KPU Kabupaten Mimika yang dilaksanakan tanggal 26 Oktober hanya sampai dengan pengesahan tata tertib karena tanggal 26 Oktober itu merupakan hari bulan tahun Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Jadi para saksi dan kandidat yang lain meminta agar pleno tersebut diundur;
- KPU sepakat pleno tanggal 26 Oktober diundur menjadi tanggal 30;
- Pada tanggal 30 dilakukan Pleno tingkat KPU, dan pada saat Pleno tersebut terjadi beberapa interupsi dari masing-masing saksi menyangkut pengesahan tata tertib, padahal pada tanggal 26 Oktober sudah dilakukan pengesahan tata tertib. Sehingga tanggal 30 Oktober hanya merupakan lanjutan dari tanggal 26 Oktober;
- Hasil Pleno pada tanggal 30 Oktober sama dengan hasil rekapan PPS dan PPD;
- Tidak ada saksi yang menuliskan keberatan sampai KPU mengesahkan;
- Pleno KPU tanggal 30 Oktober merupakan kelanjutan dari tanggal 26 Oktober. Hal tersebut telah disepakati di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi;
- Rekapitulasi di tingkat PPS dilakukan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17, sedangkan Pleno PPD dilakukan tanggal 18. Tanggal 11 sampai dengan 17, ketika rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPS, semua PPS dihadirkan di masing-masing meja, dibuat meja-meja tersendiri untuk masing-masing PPS. Karena banyaknya jumlah PPS di Distrik Mimika Baru sekitar 338 TPS dan itu kami menyaksikan sendiri dilakukan rekapitulasi secara *continue*;
- Berita Acara yang berserakan di lantai tidak ada. Berita Acara dimasukkan ke dalam kantong kresek setelah dilakukan pengambilan dari kotak suara dan kotak suara diatur di belakang saksi, sedangkan kantong-kantong suara itu semua berada di PPS masing-masing;
- Karena jumlahnya banyak, kantong-kantong tersebut ditaruh di lantai di samping PPS dalam keadaan tersegel (diikat). Kemudian ketika tanggal 11

ditutup malam untuk kemudian bubar, kantong plastik itu kemudian dimasukkan lagi ke kotak suara, digembok, dan dibawa ke kantor KPUD malam itu juga tanggal 18 setelah Pleno;

- Dari proses tanggal 11 sampai 17, setelah dilakukan 1 rekapan per TPS itu dimasukkan lagi dan diikat;
- Saksi tidak tahu mengenai perbedaan tanda tangan di formulir C1;
- Ada beberapa saksi yang mengisi form keberatan;
- Jumlah DPT untuk Distrik Mimika Baru adalah sebanyak 157.115 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 132.248 orang;

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 28 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Substansi Permohonan Keberatan Dari Pemohon Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 1.1 Bahwa mencermati substansi dari permohonan Pemohon di mana sebagian besar dalil – dalilnya dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan secara jelas bagaimana kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa PemiluKada.
- 1.2 Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon antara lain adalah:
 - 1.2.1 Proses PemiluKada Kabupaten Mimika Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah sekabupaten Mimika yang dilakukan oleh Pihak Terkait 2;
 - 1.2.2 Pendaftaran Pihak Terkait 2 telah melewati batas waktu pendaftaran;
 - 1.2.3 Pencoblosan dilakukan oleh Petugas KPPS dan adanya TPS Siluman.
- 1.3 Bahwa dalil – dalil yang disampaikan oleh Pemohon di atas dapat dikatakan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah

Konstitusi karena tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008** tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan: *Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

- 1.4 Bahwa dari uraian dan substansi permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- 1.5 Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut di atas seharusnya diajukan kepada Penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Mimika dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum sedangkan apabila berdimensi pidana maka selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Kabupaten Mimika.
- 1.6. Bahwa kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya yang secara eksklusif/khusus/terbatas “hanya” berwenang mengadili sengketa Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah alamat-
- 1.7 Secara lebih tegas dalam ketentuan **Pasal 75** Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi

yang menyatakan bahwa : *“Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”*.

2. Permohonan Keberatan Pemohon adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

2.1. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil – dalil dalam posita dengan petitum permohonan Pemohon. Posita Pemohon juga sangat sumir dan tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai, sehingga terkesan asumptif dan berindikasi rekayasa.

2.2 Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti – bukti yang mendukung.

Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilukada sebagaimana disebutkan di atas yang Pihak Terkait 2 bantah kebenarannya sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidak – tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2.3 Bahwa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan berbagai putusnya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-IV/2008 tanggal 2 Desember 2008, Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 dapat didefinisikan bahwa pelanggaran tersruktur, sistematis dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif **harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut**

2.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak menguraikan ke-4 (empat) unsur tersebut yaitu:

- (1) Melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
- (2) Direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9/Pihak Terkait 2;
- (3) Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai adanya fakta adanya perintah dari Pihak Terkait 2 kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait 2 dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang;
- (4) Terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran diwilayah Kabupaten Mimika secara merata.

2.5 Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam surat permohonan keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon nyata – nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi **menerima Eksepsi Pihak Terkait 2.**

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pihak Terkait 2 membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dari Pemohon dalam perkara Nomor **176/PHPU.D/XI/2013**, Perkara Nomor **177/PHPU.D/XI/2013** dan Perkara Nomor

178/PHPU.D/XI/2013, karena semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh Para Pemohon terhadap Pihak Terkait 2 yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Mimika adalah tidak berdasar sama sekali dan hanyalah didasarkan pada asumsi dari Pemohon.

A. Tanggapan Terhadap Surat Keberatan Pemohon Perkara Nomor 176/PHPU.D-XI/2013 Yang Berhubungan Dengan Pihak Terkait 2.

1. Bahwa Pemohon dalam Surat Perbaikan Permohonan tanggal 26 November 2013, halaman 6 bagian C angka 3 pada pokoknya menyatakan bahwa *“Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak melakukan pendaftaran sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak menyerahkan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan yang menurut jadwal tahapan seharusnya diserahkan antara tanggal 24 Juni s.d 29 Juni namun Pasangan Calon Nomor Urut 9 hanya melakukan pendaftaran pada tanggal 23 Juli 2013”*.
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Pihak Terkait 2 telah mengikuti prosedur pendaftaran sebagaimana jadwal yang dibuat oleh Termohon, dan Pihak Terkait 2 telah mengajukan Pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika pada tanggal 20 Juli 2013 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika yaitu masih dalam tenggang waktu antara tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013.
3. Bahwa Pihak Terkait 2 telah memasukkan dokumen dukungan sesuai jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, karena sesuai jadwal, setelah pendaftaran pasangan calon, Para calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur independen masih diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen dukungan calon perseorangan.

III. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait 2;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
3. Menyatakan bahwa dalil – dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan bahwa dalil – dalil Pihak Terkait 2 adalah benar dan berdasar hukum;
5. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-II-1 sampai dengan bukti PT-II-7 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 2 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-II-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tanggal 24 Agustus 2013;
2. Bukti PT-II-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013;
3. Bukti PT-II-3 : Fotokopi Tanda Terima dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tanggal 20 Juli 2013;

4. Bukti PT-II-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 43/BA/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013;
5. Bukti PT-II-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 24 April 2013, beserta Lampiran I dan II;
6. Bukti PT-II-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembatalan SK Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 pada Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, tanggal 2 Oktober 2013;
7. Bukti PT-II-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 27/Kpts-/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 7 Oktober 2013;

Selain itu, Pihak Terkait II juga mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 November 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Rahman

- Saksi tinggal di Jalan Leo Mamiri RT 015, Koperapoka;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 9 (wakil sekretaris);
- Pada tanggal 24 Juni 2013 Bapak Eltinus memerintahkan saksi untuk mengambil formulir pendaftaran yang diusung oleh partai politik;

- Setelah tanggal 3 Juli 2013, rekomendasi DPP Partai Golkar untuk Calon Bupati Kabupaten Mimika jatuh ke Saudari Trifena Tinal;
- Saksi kembali diperintahkan untuk mengambil formulir untuk calon perseorangan, calon *independent*;
- Saksi mengambil formulir tanggal 5 Juli 2013;
- Setelah pengambilan formulir untuk calon *independent* saksi mempersiapkan dukungan-dukungan KTP yang diambil dari delapan distrik yaitu Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur, Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Timur Jauh. Jumlah KTP yang berhasil dikumpulkan sebanyak 16.422 KTP;
- Dukungan tersebut diserahkan saksi kepada tim untuk selanjutnya diverifikasi. Oleh Tim dukungan tersebut diserahkan ke KPU pada tanggal 20;
- Pada tanggal 23 Juli 2013, saksi ikut mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Mimika, diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Mimika (Karolus Tsunme) didampingi oleh sekretaris KPU, anggota komisioner KPU, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Mimika (Agustinus Roya);

2. Jonas Daniel Kattopo

- Saksi tinggal di Gorong-Gorong RT 003, RW 001, Koperapoka, Mimika Baru;
- Pada tanggal 20, tim datang ke kantor KPU dengan membawa 9 kotak sebagai data dukungan untuk persyaratan calon *independent* atau perorangan dari Bapak Eltinus Omaleng beserta dengan Pak Yohanis Bassang;
- Saksi datang membawa 9 kotak pada pukul 08.30 dan diterima oleh KPU (Pak Herman) pukul 09.00;
- Bahwa setelah menyerahkan 9 kotak tersebut, saksi terlibat bersama-sama dengan KPU ketika mereka membutuhkan informasi kekurangan data-data dari hasil verifikasi;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah

diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil***

pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Nomor Urut 3, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tanggal 24 Agustus 2013;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013;

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 31 Oktober 2013, Jum'at, 1 November 2013, dan Senin, 4 November 2013, karena hari Sabtu, 2 November 2013, dan Minggu, 3 November 2013, bukanlah hari kerja;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 4 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 564/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan: 1) Substansi permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; 2) Permohonan Pemohon kabur karena tidak ada konsistensi antara posita dengan petitum permohonan Pemohon, dan posita Pemohon juga sangat sumir serta tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai sehingga terkesan asumtif dan berindikasi rekayasa;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah dalam menangani sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.5]**. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait II *a quo* tidak tepat menurut hukum;
2. Eksepsi Pihak Terkait II bahwa permohonan Pemohon kabur, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan karena telah menyangkut pokok permohonan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait II bahwa permohonan Pemohon kabur tidak tepat menurut hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 yaitu dengan cara:

- a. Termohon telah menambah jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sangat signifikan dan tidak rasional yaitu sebanyak 47.422 pemilih atau 21,23%, karena pada pelaksanaan Pemilukada Gubernur Papua 2013 Jumlah DPT Kabupaten Mimika sebanyak 175.987 pemilih, namun pada Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013, menjadi sebanyak 223.409 pemilih, yang terdiri dari 130.556 pemilih laki-laki dan 92.853 pemilih perempuan. Hal tersebut juga telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9, karena perolehan suara ketiga pasangan calon tersebut ditambahkan oleh Termohon pada penghitungan suara di tingkat distrik (kecamatan), dan juga terjadi hampir diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Mimika;
- b. Termohon tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pemohon, dan juga tidak mengumumkan atau menempel DPS di tempat-tempat umum sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat tidak dapat melihat apakah namanya telah terdaftar di DPS atau belum;
- c. DPT lebih sedikit dari gabungan jumlah suara sah dan suara tidak sah, dimana seharusnya jumlah suara sah dan suara tidak sah harus lebih kecil dari DPT, seperti yang terjadi pada beberapa TPS berikut ini:

No	Kelurahan / Kampung	TPS	DPT	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih DPT dan Suara Sah
1	Kwamki	14	400	439	39
2	Kwamki	59	369	361	2
3	Kwamki	83	424	432	8
4	Kwamki	91	312	320	8
5	Kwamki	101	343	348	5
6	Harapan	07	461	533	77
7	Harapan	16	458	463	5
8	Harapan	27	321	495	174
9	Inauga	18	400	407	7
10	Inauga	35	354	379	25
11	Inauga	56	322	327	5
12	Inauga	58	390	395	5
13	Inauga	62	226	231	5
14	Inauga	64	460	461	1

15	Inauga	68	260	263	3
16	Inauga	69	260	264	4
17	Timika Jaya	02	431	438	7
18	Timika Jaya	05	475	485	10
19	Timika Jaya	11	526	531	5
20	Timika Jaya	12	330	335	5
21	Timika Jaya	15	330	340	10
22	Timika Jaya	16	495	507	12
23	Timika Jaya	23	487	502	15

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi Mikhael Lobo, Yopi Fransiskus Kasamol, Yopie ST Onawame, dan Mathias Resmol, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS saksi tidak ditempel DPS dan DPT (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah berdasarkan DP4 (**Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu**) yang diterima Termohon dalam bentuk *Compact Disc* (CD) dari Pemerintah Kabupaten Mimika, yaitu sebanyak **199.395 (vide bukti T-1)**. Kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku data tersebut Termohon teruskan kepada PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) melalui PPD dan PPS untuk dilakukan pemutakhiran. Setelah dilakukan pemutakhiran jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon (**vide bukti T-2**). Pada saat rapat pleno penetapan DPT yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013, dihadiri oleh seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon termasuk **Sdr. Arie Lamera** selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon). Dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari pasangan calon maupun tim pemenangannya, dan semuanya menyetujui penetapan jumlah DPT sebanyak **223 409 (bukti T-3)**, yang kemudian Termohon tetapkan dalam surat keputusan penetapan DPT Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 (vide bukti T-4). Peningkatan jumlah pemilih tersebut dikarenakan mobilitas

perpindahan penduduk. Kabupaten Mimika sebagai suatu daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan adanya sektor pertambangan yang sangat maju, tentu membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar. Oleh karena itu migrasi/perpindahan penduduk ke Kabupaten Mimika amat sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di wilayah timur Indonesia. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah pemilih. Selain itu adanya pemilih pemula yang pada saat Pilgub Papua belum berhak untuk memilih tentu juga menambah peningkatan jumlah pemilih dalam DPT;

- b. Bahwa tidak terdapat penambahan DPT yang bertujuan memenangkan pasangan calon tertentu karena hal tersebut tidak ada relevansinya dengan peningkatan perolehan suara dari masing masing pasangan calon terutama Pemohon.
- c. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai DPT, Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan oleh PPS di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan disampaikan kepada ketua ketua RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- d. Bahwa tidak benar DPT lebih sedikit dari gabungan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Berikut ini Termohon menyajikan data yang sah dan benar sesuai dengan TPS -TPS dari kampung dan kelurahan yang disebutkan Pemohon sebagai berikut :

DISTRIK MIMIKA BARU

No	Kelurahan / Kampung	PEMOHON				TERMOHON/KPU				
		Nomor TPS	DPT	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih DPT dan Suara Sah	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah	DPT + 2,5 %	Selisih
1	Kwamki	14	400	439	39	389	0	389	410	21
2	Kwamki	59	369	361	2	361	6	367	368	1
3	Kwamki	83	424	432	8	432	0	432	435	3
4	Kwamki	91	312	320	8	312	0	312	320	8
5	Kwamki	101	343	348	5	343	0	343	352	9
6	Harapan	7	461	533	77	473	3	476	473	-3
7	Harapan	16	458	463	5	454	0	454	469	15

8	Harapan	27	321	495	174	331	0	331	329	-2
9	Inauga	18	400	407	7	397	13	410	410	0
10	Inauga	35	354	379	25	359	4	363	363	0
11	Inauga	56	322	327	5	327	0	327	330	3
12	Inauga	58	390	395	5	395	5	400	400	0
13	Inauga	62	226	231	5	231	0	231	232	1
14	Inauga	64	460	461	1	461	6	467	468	1
15	Inauga	68	260	263	3	263	4	267	267	0
16	Inauga	69	260	264	4	264	3	267	267	0
17	Timika Jaya	2	431	438	7	338	4	342	442	100
18	Timika Jaya	5	475	485	10	475	0	475	487	12
19	Timika Jaya	11	526	531	5	526	0	526	539	13
20	Timika Jaya	12	330	335	5	335	3	338	338	0
21	Timika Jaya	15	330	340	10	330	0	330	338	8
22	Timika Jaya	16	495	507	12	507	0	507	507	0
23	Timika Jaya	23	487	502	15	487	4	491	499	8

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan bukti surat/tulisan tersebut di atas, Termohon juga mengajukan saksi Amirullah, Kepala Seksi Informasi Kependudukan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa DP-4 yang diserahkan Pemda Kabupaten Mimika kepada KPUD sebanyak 199.395 jiwa (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon juga didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 177/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 177/PHPU.D-XI/2013, tanggal 5 Desember 2013, sepanjang dalil tersebut menjadi *mutatis mutandis* dalam permohonan *a quo*;

Adapun mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam penetapan DPT tersebut telah menguntungkan beberapa pasangan calon, menurut Mahkamah tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Termohon dalam menetapkan DPT telah menguntungkan beberapa pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013. Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa Termohon tidak memberikan salinan DPS kepada Pemohon, serta tidak mengumumkan atau menempel DPS di tempat-tempat umum sebagaimana yang disyaratkan ketentuan yang berlaku. Adapun mengenai DPT lebih sedikit dari gabungan jumlah suara sah dan tidak sah di beberapa TPS, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak disertai dengan bukti penghitungan yang benar sehingga dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi jumlah DPT lebih sedikit dari gabungan jumlah suara sah dan tidak sah seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Lagipula andaikan pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon ada, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yaitu, 1) Termohon telah menunda hari pemilihan yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2013 tetapi secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas diubah menjadi tanggal 10 Oktober 2013; 2) Adanya perubahan denah dan Lokasi TPS satu hari menjelang hari pemilihan yang berakibat saksi dan pemilih mengalami kesulitan dalam mencari TPS untuk menggunakan hak pilih, dan kurangnya masyarakat datang ke TPS untuk memilih, hal tersebut juga dimanfaatkan oleh Termohon untuk menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9; 3) Tidak ada penyampaian visi misi di depan sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mimika; 4) Tidak dilaksanakan debat Kandidat, sebagaimana yang telah ditetapkan Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Mimika;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Mikhael Lobo, dan Yopi Fransiskus Kasamol yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan jadwal pemilihan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa penundaan tahapan pemilihan yang sebelumnya ditetapkan tanggal 8 Oktober 2013 menjadi tanggal 10 Oktober 2013 bukan karena kesengajaan akan tetapi disebabkan karena Termohon memilih untuk tidak menyatakan banding dan patuh melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Dalam amar Putusan PTUN Jayapura tersebut antara lain memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi kembali dokumen dukungan calon peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018. Terhadap pelaksanaan perintah Putusan PTUN Jayapura tersebut tentu berdampak pula pada pergeseran waktu atau penundaan hari pemilihan pemilihan (**vide bukti T-5**). Penundaan hari pemilihan tersebut telah disampaikan oleh Termohon dalam rapat dengan seluruh pasangan calon pada tanggal 5 Oktober 2013. Pada awalnya memang mendapat protes dari sebagian pasangan calon, namun pada akhirnya disetujui dan kemudian dibuatkan Berita Acara penundaan hari pencoblosan yakni tanggal 10 Oktober 2013, yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Termohon (**vide bukti T-6**)
- b. Bahwa tidak benar terjadi perubahan Denah dan Lokasi TPS saat pemilihan, yang terjadi sebenarnya adalah denah TPS telah dibuat jauh hari sebelum DPT diturunkan dari KPU kepada PPD, ternyata penomoran TPS pada Denah (hanya di Kelurahan Kwamki dan tidak di kampung/kelurahan yang lain) tidak sesuai dengan nomor TPS yang tercantum pada DPT. Sehingga berdasarkan surat yang disampaikan PPD kepada Termohon, maka pada tanggal 7 Oktober 2013 (tiga hari sebelum hari pemilihan) melalui surat resmi, Termohon telah menyampaikan kepada seluruh Tim Pemenangan tentang penyesuaian Nomor TPS sesuai dengan yang tercantum dalam DPT tanpa merubah atau memindahkan TPS (**vide bukti T.7**)

- c. Tahapan penyampaian visi dan misi tidak dapat terlaksana bukan kesalahan Termohon, akan tetapi pada saat akan digelar dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mimika pasangan calon sendirilah yang menghendaki tidak boleh dilanjutkan penyampaian visi dan misi dengan alasan yang tidak jelas. Dari protes yang disampaikan pasangan calon tersebut mengakibatkan pelaksanaan penyampaian visi dan misi tidak dapat dilaksanakan. Padahal Termohon dan semua muspida telah hadir untuk mengikuti penyampaian visi misi pasangan calon.
- d. Bahwa tahapan debat publik memang benar tidak dapat dilaksanakan bukan karena faktor kesengajaan, akan tetapi Termohon pada saat itu harus fokus mengikuti sidang gugatan di PTUN Jayapura dari bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan verifikasi ulang terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon berdasarkan perintah Putusan PTUN Jayapura seperti tersebut di atas;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan bukti tersebut di atas, Termohon juga menghadirkan saksi Arnold Lolkary, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima surat edaran mengenai perubahan denah lokasi pemilihan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut di atas juga didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 177/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 177/PHPU.D-XI/2013, tanggal 5 Desember 2013, sepanjang dalil tersebut di atas *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula terhadap dalil permohonan *a quo*;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 dengan cara meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pdt. Yamenal Paul Maniagasi. M.Th dan Parjono, yang diusung oleh Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. Sebenarnya dukungan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme yang sah adalah kepada Pemohon bukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Jika PNI Marhaenisme tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15 %, yang artinya harus gugur secara hukum;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang didukung Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Seharusnya berdasarkan kelengkapan administrasi PKPI memberikan dukungan kepada Pemohon, bukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Eltinus Omaleng, SE dan Yohanis Bassang, SE. M.Si) yang merupakan pasangan calon independen. Termohon telah meloloskan pasangan tersebut padahal pasangan tersebut tidak melakukan pendaftaran sesuai dengan Tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti P1-152 dan bukti P1-153, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dukungan partai politik yang diajukan pasangan calon pada saat pendaftaran ternyata ada dukungan ganda dari Partai PNI Marhaenisme, yaitu selain memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun setelah dilakukan verifikasi administratif maupun verifikasi faktual, akhirnya ditetapkan melalui Pleno dukungan yang sah dari Partai PNI Marhaenisme adalah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Partai PKPI juga memberikan dukungan ganda yakni kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10, namun setelah dilakukan penelitian administrasi dan faktual akhirnya ditetapkan dukungan yang sah dari partai PKPI adalah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10;

3. Bahwa berkas dukungan bakal pasangan calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si yang diserahkan kepada Termohon masih dalam batas waktu tahapan pencalonan. Meskipun berkas dukungan bakal calon perseorangan yang diserahkan tidak dalam tenggang waktu dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, namun penyerahan berkas dimaksud belum melewati batas waktu untuk pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Butir II. 2 huruf h.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-1.3, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon yang didukung oleh partai politik/gabungan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 10 telah sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon. Adapun mengenai dalil Pemohon mengenai diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Eltinus Omaleng, SE dan Yohanis Bassang, SE. M.Si) dari pasangan calon Independen, padahal pasangan tersebut tidak melakukan pendaftaran sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo*, juga digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan Nomor 177/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, serta berdasarkan pula bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 177/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 5 Desember 2013, pertimbangan dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan terhadap dalil Pemohon *a quo*.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah menambahkan perolehan suara hampir di seluruh TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9. Hal tersebut telah merugikan Pemohon karena mengurangi perolehan suara Pemohon. Kecurangan Termohon tersebut dilakukan pada saat dilakukan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD), yang sebelumnya membuka kotak suara di Tingkat PPS/Kelurahan/Kampung tanpa dihadiri saksi pasangan calon. Dari data yang dimiliki Pemohon telah terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 10.531 suara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 1.284 suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak 5.900 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) berkurang sebanyak 45 suara. Demikian juga yang terjadi di Distrik Jila dan Distrik Agimuga. Di Distrik Jila terjadi penambahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 serta terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon. Adapun di Distrik Agimuga terjadi penambahan perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 dan mengurangi perolehan suara Pemohon yang tentu saja merugikan Pemohon. Dari data yang dimiliki oleh Pemohon, di Distrik Jila telah terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 153 suara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak 1.139 Suara, dan terjadi Pengurangan Suara Pemohon sebanyak 880 suara. Adapun di Distrik Agimuga telah terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak 514 suara dan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 164 Suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P1-2 sampai dengan bukti P1-151, dan bukti P1-154, serta menghadirkan saksi-saksi Datsilo Wikapto, Siswandi, Mikhael Lobo, Yopi Fransiskus Kasamol, dan Mathias Resmol yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penambahan perolehan suara terhadap beberapa pasangan calon

yang merugikan Pemohon, serta saksi Pemohon ada yang tidak mendapatkan salinan Formulir C.1 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut di atas dan pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidaklah benar Termohon telah menambahkan perolehan suara untuk beberapa pasangan calon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9, serta mengurangi perolehan suara Pemohon di hampir seluruh TPS. Termohon tidak mengetahui sumber data yang diperoleh oleh Pemohon, karena faktanya Termohon dan seluruh jajarannya sampai tingkat yang paling bawah memiliki data yang valid mengenai penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1.2, bukti T-10, dan bukti T-11, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah adanya penambahan suara kepada beberapa pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon karena perolehan suara Pemohon menjadi berkurang baik yang terjadi di seluruh TPS maupun yang terjadi di Distrik Jila dan Distrik Agimuga. Dari data dan bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa angka pada bukti Pemohon adalah angka yang benar meskipun menurut Pemohon bukti tersebut telah ditandatangani oleh petugas penyelenggara Pemilu. Lagipula apabila penambahan perolehan suara kepada beberapa pasangan calon seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut terbukti, *quod noon*, Pemohon tidak dapat memastikan apakah penambahan perolehan suara tersebut diambil dari perolehan suara Pemohon. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah melakukan pencoblosan seluruh kertas suara yang ada TPS. 61 Kelurahan Inauga dengan

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Meskipun hasil perolehan suara di TPS tersebut dibatalkan atau dianggap tidak ada, namun Termohon tidak melakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut, yang tentunya sangat merugikan Pemohon, karena di TPS tersebut merupakan basis suara dari Pemohon;

Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membuktikan dalilnya;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut di atas, dan pada pokoknya mengemukakan bahwa benar di TPS 61 Kelurahan Inauga telah terjadi pelanggaran, namun atas laporan dari para saksi pasangan calon kepada Panwas maupun pihak keamanan dan Termohon, akhirnya TPS 61 tersebut dinyatakan didiskualifikasi dan untuk selanjutnya telah diproses sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-12, serta mengajukan saksi Arnold Lolkary yang pada pokoknya menerangkan bahwa TPS 61 sampai sekarang tidak dihitung perolehan suaranya (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pelanggaran di TPS 61 Kelurahan Inauga sehingga kotak suara dari TPS tersebut belum dilakukan penghitungan. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Termohon, Arnold Lolkary, yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan terjadi bukan hanya di TPS 61 Kelurahan Inauga saja, melainkan juga di TPS 41 Kwamki dan di TPS 77 Kwamki, sehingga tiga kotak suara dari ketiga TPS tersebut dititipkan pada Polres Kabupaten Mimika. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, seharusnya Termohon sebelum menetapkan hasil rekapitulasi, terlebih dahulu melakukan penghitungan suara terhadap ketiga kotak suara tersebut demi menyelamatkan hak suara masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di ke-tiga TPS tersebut. Namun demikian, oleh karena jumlah DPT pada tiga TPS tersebut tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi konfigurasi

perolehan suara para pasangan calon pada Pemilu pada Kabupaten Mimika Tahun 2013 mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak kedua saja yaitu sebanyak 21.479 (dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara, maka tidak ada alasan untuk menghitungnya setelah perkara ini diperiksa di Mahkamah. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum terhadap permasalahan pada ke-tiga TPS tersebut berdasarkan hukum lain, baik hukum pidana atau hukum administrasi di forum yang lain selain Mahkamah. Demikian pula permasalahan yang terjadi di TPS 61 Kelurahan Inauga seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah membuat TPS siluman, yaitu TPS 05 Kelurahan Kwamki yang sebenarnya TPS tersebut tidak pernah ada, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh tambahan perolehan suara sebanyak 286 suara dari TPS siluman tersebut. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membuktikan dalilnya;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut di atas, dan pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar ada TPS siluman karena faktanya TPS 05 Kelurahan Kwamki tersebut memang ada;

Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-13, serta menghadirkan saksi Arnold Lolkari yang pada pokoknya menerangkan bahwa TPS 5 Kelurahan Kwamki tersebut memang ada dan bukan TPS siluman.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan, karena dari bukti yang diajukan oleh Termohon, TPS 5 Kelurahan Kwamki memang benar adanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Marselus Dou, sebelumnya adalah Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, namun kemudian yang bersangkutan diterima lagi menjadi anggota Pergantian Antara Waktu (PAW) KPU Kabupaten Mimika, sehingga hal tersebut melahirkan keputusan yang sarat dengan muatan politik dan menguntungkan beberapa pasangan calon, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* juga didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 177/PHPU.D-XI/2013, dengan demikian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 177/PHPU.D-XI/2013, tanggal 5 Desember 2013, sepanjang dalil tersebut *mutatis mutatis* menjadi pertimbangan pula terhadap dalil Pemohon *a quo*;

[3.24] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan hukum;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 12.26 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi,

Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar